



**PENGARUH KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL TERHADAP PENGHASILAN KENA PAJAK
PADA PT. STEEL CENTER INDONESIA**

Skripsi

Dibuat Oleh :

**Novi Ratnasari
022103195**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JUNI 2007

**PENGARUH KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL TERHADAP PENGHASILAN KENA PAJAK
PADA PT. STEEL CENTER INDONESIA**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui



Dekan Fakultas Ekonomi,

(Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak.)

Ketua Jurusan,

(Ketut Sunarta, Drs., Ak., MM.)

**PENGARUH KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL TERHADAP PENGHASILAN KENA PAJAK
PADA PT. STEEL CENTER INDONESIA**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari : Sabtu Tanggal 30 / Juni / 2007

Novi Ratnasari
022103195


Manyetujui

Dosen Penilai,



(Hj. Fazariah Mahruzar, Dra., Ak., MM.)

Pembimbing,



(Ketut Sunarta, Drs., Ak., MM.)

Co. Pembimbing,



(Supardjo, Drs., Ak., MM.)

ABSTRAK

NOVI RATNASARI. NPM 022103195. Pengaruh Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Penghasilan Kena Pajak pada PT. Steel Center Indonesia. Dibawah bimbingan: KETUT SUNARTA dan SUPARDJO.

Dalam rangka memenuhi kewajiban pajak, wajib pajak khususnya wajib pajak badan perlu menyusun laporan keuangan fiskal yang merupakan penyesuaian dari laporan keuangan komersial. Laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan koreksi fiskal (penyesuaian) dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan ketentuan peraturan perpajakan yaitu Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

Adanya perbedaan ketentuan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan perpajakan menimbulkan perbedaan laba antara laba komersial dengan laba fiskal. Perbedaan ini terdiri dari beda tetap dan beda waktu yang menyebabkan wajib pajak (badan usaha) harus melakukan koreksi fiskal atas perbedaan tersebut yang terdiri dari koreksi positif dan koreksi negatif khususnya dalam hal pengakuan penghasilan dan biaya yang menjadi dasar dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (Laba Kena Pajak). Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar perhitungan besarnya pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial yang dilakukan oleh PT. Steel Center Indonesia, serta mengetahui bagaimana pengaruh koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap besarnya Penghasilan Kena Pajak pada PT. Steel Center Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif dan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi adalah studi kasus. Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini penulis dapat menjelaskan bahwa pelaksanaan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. Steel Center Indonesia telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan pajak yang berlaku. Terlihat dalam melakukan koreksi fiskal, biaya dan penghasilan yang dikoreksi merupakan biaya dan penghasilan yang menurut ketentuan perpajakan adalah biaya dan penghasilan yang harus dikoreksi. Pada PT. Steel Center Indonesia tahun pajak 2002 biaya dan penghasilan yang dikoreksi terdiri dari biaya kesejahteraan karyawan dan penyusutan pada Harga Pokok Penjualan, biaya gaji, biaya kesejahteraan karyawan, penyusutan, iuran keanggotaan, biaya lain-lain, dan biaya sumbangan pada biaya operasi, pendapatan bunga pada pendapatan lain-lain di luar usaha, biaya lain-lain pada biaya lain-lain di luar usaha.

Dari hasil koreksi fiskal tersebut diketahui besarnya Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh PT. Steel Center Indonesia sebesar Rp 9.207.239.494,00 lebih besar dari laba bersih komersial atau laba sebelum pajak sebesar Rp 6.620.426.959,00 pada laporan laba rugi komersial. Sehingga menyebabkan pajak penghasilan yang terutang lebih besar dibandingkan bila dasar perhitungannya menggunakan laba bersih komersial.

Untuk mengurangi koreksi fiskal agar Penghasilan Kena Pajak (laba fiskal) tidak terlalu berbeda dengan laba bersih komersial maka, khusus untuk biaya kesejahteraan karyawan biaya tersebut dapat diakui difiskal bila biaya-biaya tersebut dikenakan PPh Pasal 21 yaitu sebagai objek PPh 21 sesuai prinsip deductibility-taxbility dan menyamakan metode penyusutan dan masa manfaat di komersial dengan fiskal.

Dari pembahasan yang dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial memiliki pengaruh terhadap besarnya Penghasilan Kena Pajak, sehingga perusahaan dapat mengetahui dan menghitung besarnya pajak penghasilan terutang yang harus dibayar.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Penghasilan Kena Pajak Pada PT. Steel Center Indonesia”.

Skripsi ini merupakan syarat memperoleh gelar sarjana dalam menyelesaikan program studi Jenjang Strata (S1) Jurusan Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada :

1. Kedua orang tua yang tercinta, kakak dan adikku tersayang yang senantiasa memberikan Do'a dan dorongan berupa moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
2. Bapak Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
3. Bapak Ketut Sunarta, Drs., Ak., MM., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
4. Ibu Ellyn Octavianty, SE., MM., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
5. Bapak Ketut Sunarta, Drs., Ak., MM., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Supardjo, Drs., Ak., MM., selaku Co. Pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

7. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama kuliah.
8. Bapak U. Tahyudin, Bapak Sarki dan seluruh staf tata usaha serta perpustakaan pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
9. Bapak Drs. Psi. S. Dwi Saddono, selaku Ass. Manager HRD-GA yang telah memberikan kesempatan pada penulis melakukan penelitian pada PT. Steel Center Indonesia.
10. Ibu Sri Rahmiatun, Bapak Arif Faizin, Ibu Sri Murni, selaku Staf Finance and Accounting yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dalam hal pengumpulan data yang penulis butuhkan. Ibu Indah dan seluruh karyawan PT. Steel Center Indonesia.
11. Ka' Wahyu yang setia memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.
12. Sahabat-sahabatku Adri, Heni, Rotua, Winda, Rina, Reni, Tina, Fitrida, Nunu, Entis, Saur Mauli, dan Ka' Jati yang telah membantu berupa saran dan dukungannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman kelas D serta rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, segala bentuk kritik dan saran untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya. Amin.

Bogor, Juni 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	5
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian	6
1.5.1. Kerangka Pemikiran	6
1.5.2. Paradigma Penelitian	13
1.6. Hipotesis Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Laporan Keuangan	16
2.1.1. Pembukuan	16
2.1.2. Pengertian Laporan Keuangan	18
2.1.3. Tujuan Laporan Keuangan	20
2.1.4. Pendekatan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal	21
2.2. Penghasilan dan Biaya	22
2.2.1. Penghasilan Menurut Komersial	22
2.2.2. Biaya Menurut Komersial	23
2.2.3. Penghasilan Menurut Fiskal	25
2.2.4. Biaya Menurut Fiskal	32
2.3. Perbedaan Akuntansi dan Koreksi Fiskal	37
2.3.1. Perbedaan Akuntansi	37
2.3.2. Koreksi Fiskal	43
2.4. Penghasilan Kena Pajak	45
2.4.1. Pengertian Penghasilan Kena Pajak	45
2.4.2. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak	46
2.5. Pengaruh Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Penghasilan Kena Pajak	48
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1. Objek Penelitian	49
3.2. Metode Penelitian	50
3.2.1. Desain Penelitian	50
3.2.2. Operasionalisasi Variabel	51

3.2.3. Prosedur Pengumpulan Data	54
3.2.4. Metode Analisis	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Perusahaan	56
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan	56
4.1.2. Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang	57
4.1.3. Bidang Usaha dan Kegiatan Perusahaan	60
4.2. Pembahasan	62
4.2.1. Mengidentifikasi, Menganalisis dan Meninjau Pos Transaksi (perkiraan) yang ada di Laporan Keuangan Komersial	62
4.2.1.1. Perkiraan yang Termasuk Beda Tetap	91
4.2.1.2. Perkiraan yang Termasuk Beda Waktu	97
4.2.2. Melakukan Koreksi Fiskal	98
4.2.2.1. Koreksi Fiskal Positif	98
4.2.2.2. Koreksi Fiskal Negatif	104
4.2.3. Membuat Kertas Kerja	106
4.2.4. Pengaruh Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Penghasilan Kena Pajak pada PT. Steel Center Indonesia	111
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan	115
5.1.1. Simpulan Umum.....	115
5.1.2. Simpulan Khusus	116
5.2. Saran	117
JADWAL PENELITIAN	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak	47
Tabel 2. Operasionalisasi Variabel	53
Tabel 3. Laporan Laba Rugi PT. Steel Center Indonesia Tahun 2002	63
Tabel 4. Harga Pokok Penjualan PT. Steel Center Indonesia Tahun 2002	64
Tabel 5. Kertas Kerja Koreksi Fiskal PT. Steel Center Indonesia Tahun 2002..	107
Tabel 6. Kertas Kerja Koreksi Fiskal PT. Steel Center Indonesia Tahun 2002..	108
Tabel 7. Laporan Laba Rugi Penyesuaian PT. Steel Center Indonesia Tahun 2002	109

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Skema 1. Skema Perhitungan Penghasilan Kena Pajak	47
Gambar 1. Paradigma Penelitian	14

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Riset**
- Lampiran 2. Struktur Organisasi PT. Steel Center Indonesia**
- Lampiran 3. Harga Pokok Penjualan PT. Steel Center Indonesia Tahun 2002**
- Lampiran 4. Koreksi Biaya Pesangon PT. Steel Center Indonesia Tahun 2002**
- Lampiran 5. Detail Koreksi Fiskal Positif Account 65230 (Contribution/Iuran Keanggotaan) PT. Steel Center Indonesia Tahun 2002**
- Lampiran 6. Detail Koreksi Fiskal Positif Account 67330 (Miscellaneous/Lain-Lain) PT. Steel Center Indonesia Tahun 2002**
- Lampiran 7. Account 81901 Finalty Tax/Sanksi Administrasi PT. Steel Center Indonesia Tahun 2002**
- Lampiran 8. Resume Perhitungan Selisih Kurs, Rincian Biaya Lain-Lain dan Rincian Penghasilan Lain-Lain**
- Lampiran 9. Timing Difference Depreciation Fixed Asset 2002**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Akuntansi adalah suatu alat yang dirancang agar transaksi yang tercatat dapat diolah menjadi informasi yang berguna. Dalam perpajakan istilah akuntansi yang digunakan adalah pembukuan dan pencatatan. Ada perbedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak dilihat dari tujuannya masing-masing. Tujuan akuntansi komersial antara lain untuk menyediakan laporan dan informasi keuangan serta informasi yang lain kepada berbagai pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Sedangkan akuntansi perpajakan secara khusus menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak, dimana penyajiannya itu sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax compliance*).

Ketentuan akuntansi komersial terutama dalam penyusunan laporan keuangan komersial diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dalam akuntansi fiskal proses penyusunan laporan keuangan atau yang lebih dikenal dengan proses pencatatan dan pembukuan adalah hasil dari penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku.

Dalam akuntansi perpajakan laporan keuangan fiskal dapat disusun dengan melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial yang membandingkan perbedaan konsep, pengukuran dan pengakuan pendapatan dan biaya dalam penyusunan laporan keuangan tersebut yang terdiri dari

beda waktu dan beda tetap. Koreksi fiskal ini dilakukan dengan penyesuaian antara pengakuan penghasilan dan penetapan biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Koreksi fiskal tersebut dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif yang akan menentukan bertambah dan berkurangnya Laba Kena Pajak (Penghasilan Kena Pajak). Laba Kena Pajak (Penghasilan Kena Pajak) ini kemudian akan menentukan besarnya pajak penghasilan terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak badan.

Hasil dari koreksi fiskal berupa laporan keuangan fiskal selain untuk menentukan besarnya Laba Kena Pajak (Penghasilan Kena Pajak) dan dasar perhitungan pajak terhutang, laporan keuangan fiskal juga digunakan sebagai laporan untuk pihak fiskus. Sehingga dapat diukur dan dilihat kebenaran pemenuhan kewajiban pajak yang dipenuhi oleh wajib pajak melalui pengisian SPT Tahunan.

PT. Steel Center Indonesia berkedudukan di Jl. Agung Karya VI Blok A No.1 Sunter II Tanjung Priok Jakarta Utara yang merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) murni hasil kerjasama antara Mitsubishi Corporation dan Toyota Tsusho Corporation yang keduanya adalah perusahaan yang berkedudukan di Jepang yang didirikan pada tahun 1983. PT. Steel Center Indonesia adalah salah satu unit usaha jasa pemotongan Plat Coil (*steel sheet, trapezoid, slit coil*) untuk kebutuhan industri otomotif. Dari pengalamannya yang cukup lama di dunia bisnis jasa pemotongan plat

perusahaan tersebut telah banyak menaruh kepercayaan dari mitra bisnisnya karena kualitas dan ketepatan waktu dalam pengiriman.

Selain dari segi kualitas pelayanan yang baik PT. Steel Center Indonesia telah memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari proses pencatatan dan pembukuan untuk kepentingan perpajakan yang telah dilakukan PT. Steel Center Indonesia. Untuk kepentingan tersebut PT. Steel Center Indonesia menyusun laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi fiskal untuk mengetahui besarnya laba fiskal (Laba Kena Pajak).

Dalam menyusun laporan keuangan fiskal tersebut PT. Steel Center Indonesia memiliki kendala yaitu adanya perbedaan penafsiran karena ketentuan perpajakan yang terlalu longgar atau luas mengenai pengakuan biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut peraturan perpajakan antara pihak perusahaan dan pihak fiskus yang dapat mempengaruhi Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal. Untuk itu penulis ingin mengetahui pengaruh koreksi fiskal terhadap besarnya laba kena pajak (Penghasilan Kena Pajak) pada PT. Steel Center Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Penghasilan Kena Pajak Pada PT. Steel Center Indonesia".

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Perusahaan yang telah menyusun laporan keuangan fiskal yang mengacu pada laporan keuangan komersial melalui suatu koreksi fiskal, membuktikan perusahaan tersebut telah melaksanakan pembukuan dan pencatatan dengan baik. Karena laporan keuangan fiskal berguna untuk dilaporkan pada fiskus sebagai sarana dalam pengisian SPT Pajak Penghasilan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak terhutang.

Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal perusahaan memiliki masalah yaitu adanya perbedaan penafsiran karena ketentuan perpajakan yang terlalu longgar atau luas mengenai pengakuan biaya sebagai biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut peraturan perpajakan antara pihak perusahaan dan pihak fiskus yang dapat mempengaruhi Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal.

Untuk memberikan arah dan batasan pembahasan maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana PT. Steel Center Indonesia melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial ?
2. Berapa besar Penghasilan Kena Pajak pada PT. Steel Center Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap Penghasilan Kena Pajak pada PT. Steel Center Indonesia ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi dari PT. Steel Center Indonesia mengenai pengaruh koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap Penghasilan Kena Pajak.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial yang dilakukan oleh PT. Steel Center Indonesia.
2. Untuk mengetahui besarnya Penghasilan Kena Pajak pada PT. Steel Center Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap Penghasilan Kena Pajak pada PT. Steel Center Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi Penulis

Untuk mengembangkan ilmu dan menambah wawasan pengetahuan mengenai relevansi antara teori dan praktis yang sebenarnya terjadi.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan agar pembaca mendapatkan gambaran mengenai koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial dan dampaknya terhadap perhitungan Penghasilan Kena Pajak.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan mengenai pengaruh koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap Penghasilan Kena Pajak pada PT. Steel Center Indonesia.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya perusahaan atau badan usaha atau organisasi harus melakukan suatu proses akuntansi yang secara umum menurut Tulis S. Meliala (2006, 29) akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasi, pencatatan, dan penyampaian atau pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh para pemakai informasi. Akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha atau organisasi pada umumnya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan disebut juga sebagai akuntansi komersial.

Sedangkan akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengidentifikasi, pencatatan, dan penyampaian, atau pelaporan informasi ekonomi sesuai dengan aturan perpajakan.

Maka dapat dilihat perbedaan antara akuntansi secara umum dengan akuntansi pajak, yaitu dari segi kegunaan informasinya. Akuntansi pajak lebih dikhususkan untuk kepentingan perpajakan terutama untuk pihak fiskus.

Dalam Pasal 4 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000, yang dikutip oleh Mohammad Zain (2005, 176) menyatakan :

Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Maka dalam perpajakan akuntansi lebih dikenal dengan istilah "Pembukuan" sebagai dasar penyusunan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal ini dapat juga disusun dengan melakukan koreksi atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan atas laporan keuangan komersial.

Hal ini pun sesuai dengan ketentuan akuntansi bahwa akuntansi tahap terakhir yang harus dilakukan oleh suatu badan usaha (perusahaan) adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut harus memenuhi beberapa syarat yaitu relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap, penyampaiannya tepat waktu, akurat, dan objektif.

Perumusan tersebut dinyatakan oleh Djoko Muljono (2006, 5) dalam mendefinisikan fungsi akuntansi yaitu :

Fungsi akuntansi adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan keputusan. Oleh karena itu akuntansi harus dapat memenuhi tujuan kualitatif.

Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan keuangan ini kelak akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dari definisi tersebut terlihat bahwa tujuan kualitatif akuntansi pajak antara lain relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap.

Seperti yang telah disebutkan diatas laporan keuangan fiskal dapat disusun dengan melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial. Laporan keuangan terbagi menjadi dua yaitu laporan laba rugi dan neraca yang digunakan untuk kepentingan perpajakan. Namun yang lebih ditekankan dalam penyusunan SPT (Surat Pemberitahuan) PPh Badan adalah laporan laba rugi fiskal, penyusunan laporan keuangan fiskal tersebut bertujuan untuk mengetahui penghasilan kena pajak dan dipakai untuk menghitung PPh Tahunan Terutang.

Dalam akuntansi komersial dan akuntansi pajak diakui adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya. Menurut Soemarso SR (2004, 54) penghasilan dan biaya dalam akuntansi didefinisikan sebagai berikut :

Penghasilan/pendapatan (revenue) adalah kenaikan bruto dalam modal (biasanya melalui diterimanya suatu aktiva dari langganan) yang berasal dari barang atau jasa yang dijual. Sedangkan beban atau disebut juga dengan biaya (expenses) adalah penurunan dalam modal pemilik, biasanya melalui pengeluaran uang atau penggunaan

aktiva, yang terjadi sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan.

Menurut Siti Resmi (2003, 78) penghasilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah :

Setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apa pun.

Dalam UU PPh Pasal 4 penghasilan dibedakan atas (1) penghasilan yang termasuk objek pajak, (2) Penghasilan tertentu dikenakan pajak yang sifatnya secara final, (3) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dimana dalam akuntansi tidak dikenal perbedaan tersebut.

Menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2006, 31) dalam membebankan biaya, undang-undang pajak penghasilan (PPh) menganut konsep *match and link* (pertalian). Maksudnya adalah beban yang dikurangkan sebagai biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang ada hubungan langsung untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Beban ini disebut dengan pengurang penghasilan bruto (*deductible expenses*), sedang pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau biaya yang tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto disebut *non deductible expenses*. Namun, dalam akuntansi semua biaya boleh sebagai pengurang penghasilan.

Perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan menyebabkan penghitungan laba rugi komersial menjadi berbeda dengan laba rugi fiskal. Perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

- Beda Tetap (*Permanent Differences*)
- Beda Waktu (*Timing and Temporary Differences*)

Beda tetap yaitu perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan atau UU Perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan (ekonomi perusahaan) yang sifatnya tetap (permanen). Artinya, suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*). Menurut Sophar Lumbantoruan (1996, 74) hal-hal yang termasuk dalam beda tetap adalah : (1) pemberian kenikmatan atau natura, (2) biaya jamuan tamu, (3) sumbangan, (4) rugi penarikan harta tetap dari pemakaian, (5) Pajak Penghasilan Pasal 26 atas royalti yang ditanggung oleh pemberi hasil, (6) pendapatan bunga, (7) hibah dan warisan, serta (8) bunga dan deviden.

Beda waktu adalah perbedaan pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi (ekonomi perusahaan) dengan ketentuan perpajakan yang sifatnya sementara. Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun pajak yang lain. Perbedaan waktu pengakuan ini secara otomatis akan menjadi nihil (*counter balanced*) dengan sendirinya pada saat lampainya waktu tersebut. Menurut

Sopnar Lumbantoruan (1996, 74) hal-hal yang dapat menimbulkan beda waktu adalah penyusutan atas harta, perbedaan metode pengakuan terhadap : (1) piutang usaha, (2) efek, (3) persediaan, (4) tagihan atau hutang dalam valuta asing, (5) harta berwujud dan tidak berwujud, (6) penyertaan saham, (7) biaya pendirian dan perluasan usaha, (8) biaya sebelum produksi, (9) biaya dibayar dimuka jangka panjang, (10) selisih kurs, (11) pencadangan kewajiban bersyarat atau cadangan lain, (12) pengakuan penghasilan dan biaya atas proyek jangka panjang, dan (13) Hak Penambangan dan Hak Pengusaha Hutan.

Dengan adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya yang ditunjukkan dengan beda tetap dan beda waktu ini akan menimbulkan koreksi fiskal. Menurut Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana (2004, 783) koreksi fiskal yaitu koreksi terhadap laporan keuangan akuntansi/komersial yang dibuat menurut prinsip akuntansi (SAK) yang berbeda dengan prinsip UU PPh supaya sesuai dengan UU PPh. Jika laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan prinsip UU PPh, dinamakan Laporan Keuangan Fiskal. Dimana koreksi fiskal tersebut terdiri dari :

- Koreksi Positif
- Koreksi Negatif

Menurut Djoko Muljono (2006, 146) koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersial menjadi semakin kecil, atau yang

berakibat adanya penambahan penghasilan. Dapat juga diartikan biaya atau pengeluaran berkurang menurut fiskal yang berakibat pendapatan bertambah menurut fiskal sehingga Laba Kena Pajak bertambah. Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang berakibat dengan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar, atau yang berakibat dengan adanya pengurangan penghasilan. Dapat juga diartikan biaya atau pengeluaran bertambah menurut fiskal yang berakibat pendapatan berkurang menurut fiskal sehingga Laba Kena Pajak menurun.

Setelah dilakukan koreksi fiskal maka akan diperoleh penghasilan kena pajak (laba kena pajak) yang akan menjadi dasar perhitungan pajak terhutang badan. Dalam Standar Akuntansi Keuangan, IAI (2004, PSAK No. 46; 07) menyatakan :

Penghasilan Kena Pajak atau laba fiskal (*taxable profit*) atau rugi pajak (*tax loss*) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan.


Setelah dilakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial, maka akan diketahui pengaruhnya terhadap Penghasilan Kena Pajak. Apakah Penghasilan Kena Pajak lebih besar atau lebih kecil dari laba komersial. Sehingga dapat diperhitungkan dan diketahui besarnya pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak badan tersebut.

1.5.2. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian menurut Sugiyono (1999, 36) merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti.

Paradigma yang disusun oleh penulis menekankan pada koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. Steel Center Indonesia. Koreksi fiskal ini terjadi karena adanya perbedaan pengakuan biaya dan penghasilan secara komersial dan secara fiskal yang terdiri dari beda waktu dan beda tetap, dimana koreksi tersebut dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif yang kemudian hasilnya akan menunjukkan besarnya laba fiskal (Penghasilan Kena Pajak) dan dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan terhutang badan.

Paradigma yang penulis susun digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.
Paradigma Penelitian

1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang dikemukakan Sugiyono (1999, 51). Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

“Penerapan rekonsiliasi fiskal oleh PT. Steel Center Indonesia telah dilakukan dengan baik sehingga menghasilkan perhitungan Penghasilan Kena Pajak yang benar”.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Laporan Keuangan

2.1.1. Pembukuan

Akuntansi adalah seni daripada pencatatan, penggolongan dan peringkasan daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya sebagian bersifat keuangan dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan penunjuk atau dinyatakan dalam uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul daripadanya. (S. Munawir, 2002, 5)

Menurut Tulis S. Meliala (2006, 43) Pengertian Akuntansi Pajak adalah “Suatu seni pencatatan, pengukuran, pengikhtisaran, dan interpretasi serta penyampaian informasi ekonomi yang sesuai dengan SAK serta memperhatikan Undang-Undang Perpajakan”.

Dijelaskan oleh Sophar Lumbantoran (1996, 1) Istilah akuntansi yang digunakan dalam perpajakan adalah pembukuan dan pencatatan. Dalam UU No. 6 Tahun 1983 jo UU No. 9 Tahun 1994 pasal 28 dinyatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Ketentuan ini tidak mewajibkan wajib pajak untuk menggunakan akuntansi karena disadari banyak wajib pajak yang belum mampu melakukannya. Namun, lebih baik jika wajib pajak mampu menyelenggarakan akuntansi, sebab dengan itu perhitungan Penghasilan Kena Pajak

menjadi lebih akurat. Pencatatan dan pembukuan merupakan bagian awal dari akuntansi, artinya akuntansi lebih luas daripada pembukuan dan pencatatan.

Ditekankan kembali oleh Tulis S. Meliala (2006, 43) bahwa akuntansi lebih lengkap dari pembukuan, berarti persyaratan yang diminta oleh undang-undang pajak dapat dipenuhi oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan hasil akhir dari akuntansi adalah laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laba Rugi serta yang lainnya.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi aktiva, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

(Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2004, 31)

Pada Pasal 4 ayat 4 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan dikutip sebagai berikut :

“Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba-rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak”.

(Yusdianto Prabowo, 2006, 297)

Menurut Djoko Muljono (2006, 15) tujuan dari pembukuan sesuai penjelasan pasal 14 UU PPh adalah “mendapatkan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak untuk

dapat mengenakan pajak secara adil, benar dan wajar sesuai kemampuan ekonomis Wajib Pajak”.

Sedangkan Early Suandy (2006, 54) menyatakan tujuan pembukuan adalah untuk mempermudah :

1. Pengisian SPT (Surat Pemberitahuan)
2. Penghitungan PKP (Penghasilan Kena Pajak)
3. Penghitungan PPN dan PPh BM
4. Mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Dalam keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam akuntansi pajak proses akuntansi lebih dikenal dengan istilah pembukuan. Dimana pembukuan tersebut merupakan bagian awal dari akuntansi yang akan menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan dalam pengisian SPT untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar dalam menentukan pajak terutang badan.

2.1.2. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2002, 121) laporan keuangan didefinisikan sebagai berikut :

Laporan Keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan ini yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai informasi laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau *accountability* dan juga menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuannya.

Menurut Yusdianto Prabowo laporan keuangan terdiri dari laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, yang pengertiannya dijelaskan sebagai berikut :

Laporan Keuangan Komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak. Artinya, laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi bersifat netral atau tidak memihak.

Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan. Laporan keuangan komersial dapat juga diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan.

(Yusdianto Prabowo, 2006, 296)

Laporan keuangan komersial dapat diakui oleh perpajakan jika sesuai dengan UU Perpajakan yang disebut dengan laporan keuangan fiskal untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan perusahaan, terutama dalam hal ini adalah Laporan Laba Rugi.

(Tulis S. Meliala, 2006, 43)

Menurut Charles T. Horngren (2006, 20) Laporan Laba Rugi adalah suatu ikhtisar pendapatan dan pengeluaran beban dari suatu entitas pada suatu jangka waktu tertentu, misalnya untuk satu bulan atau satu tahun. Laporan laba rugi mengandung informasi mengenai hasil usaha perusahaan, yaitu laba bersih, yang merupakan hasil dari pendapatan dikurangi beban. Jika beban melebihi pendapatan, maka hasilnya adalah kerugian bersih untuk periode tersebut.

Menurut Warren, Carl S, et all (2005, 24) diterjemahkan oleh Aria Farahmita, Amanugrahani dan Taufik Hendrawan Laporan laba

rugi adalah suatu ikhtisar pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut. Untuk kepentingan perpajakan laporan keuangan komersial dapat disesuaikan dengan peraturan perpajakan menjadi laporan keuangan fiskal untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar dalam menentukan pajak terutang. Laporan keuangan yang menjadi dasar perhitungan Penghasilan Kena Pajak adalah laporan laba rugi.

2.1.3. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. (IAI, 2004, PSAK No. 1 ; 05)

Tujuan laporan keuangan komersial adalah sebagai berikut :

1. Menghitung laba bersih
2. Mengukur kinerja
3. Mengukur keadaan posisi keuangan
4. Mengukur keadaan kekayaan
5. Laporan untuk pihak ketiga dan manajemen.

Tujuan laporan keuangan fiskal adalah sebagai berikut :

1. Menghitung besarnya pajak terutang
2. Laporrannya untuk pihak fiskus.

(Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, 2006, 14)

Dari keterangan tersebut tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan. Dalam perpajakan laporan keuangan digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang dan laporan bagi pihak fiskus.

2.1.4. Pendekatan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal

Ada perbedaan dalam penyusunan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang mengakibatkan perbedaan penghitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak). Jika suatu entitas (Wajib Pajak) harus menyusun dua laporan keuangan yang berbeda, di samping terdapat pemborosan waktu, tenaga dan uang juga tidak tercapainya tujuan menghindari manipulasi pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu (Bambang kesit) :

1. Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial.
Artinya, meskipun laporan keuangan bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan.
2. Laporan keuangan fiskal ekstra komtabel dengan laporan keuangan bisnis.
Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, di luar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan (ekstra komtabel) melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi.
3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis.
Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, akan tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis maka prioritas adalah ketentuan perpajakan.

Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal barulah menyusun rekonsiliasi atau penyesuaian (koreksi fiskal) terhadap laporan keuangan komersial tersebut. (Siti Resmi, 2003, 335)

2.2. Penghasilan dan Biaya

Dalam standar akuntansi keuangan dan undang-undang serta peraturan perpajakan diakui adanya perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan (pendapatan) dan biaya (pengeluaran). (Setu Setyawan dan Eny Suprapti, 2006, 315)

2.2.1. Penghasilan Menurut Komersial

Penghasilan didefinisikan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*).

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti, dan sewa. (IAI, 2004, PSAK No. 23)

Menurut Jhon J. Wild, et al. (2005, 414) diterjemahkan oleh Yavini S. Bachtiar dan S. Nurwahyu Harahap Pendapatan (*revenue*) merupakan arus masuk yang diperoleh atau arus kas masuk yang akan diperoleh yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Pendapatan mencakup arus kas masuk seperti penjualan tunai dan arus kas masuk prospektif seperti penjualan kredit. Keuntungan (*gain*) merupakan arus masuk yang diperoleh atau akan diperoleh yang berasal dari transaksi dan kejadian yang tidak terkait dengan aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan arus masuk yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung dan pendapatan merupakan bagian dari penghasilan. Dimana penghasilan merupakan peningkatan manfaat ekonomis selama suatu periode akuntansi tertentu.

2.2.2. Biaya Menurut Komersial

Biaya merupakan terjemahan dari *expense*. Dalam SAK (1994) *expense* disebut dengan istilah beban, sedangkan Suwarjono (1989) menerjemahkan *expense* atau *expired cost* sebagai biaya. Dalam tulisan ini istilah beban dan biaya, sebagai terjemahan *expense* atau *expired cost*, digunakan secara bergantian dalam arti yang sama. Pada umumnya telah disepakati bahwa biaya merupakan bagian dari *cost* yang telah dikorbankan untuk menghasilkan pendapatan.

Menurut IAI

IAI melalui PAI (1984) memberikan pengertian beban sebagai berikut :

“istilah beban dapat dinyatakan sebagai biaya yang secara langsung atau tidak langsung telah dimanfaatkan di dalam usaha menghasilkan pendapatan dalam suatu periode, atau yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan usaha berikutnya”.

Dalam SAK (1994) mendefinisikan :

“beban adalah penurunan manfaat ekonomis selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal”.

Berdasarkan pengertian SAK tersebut biaya pada akhirnya merupakan aliran keluar aktiva walaupun kadang-kadang harus terlebih dahulu melalui utang. Dan secara umum biaya terjadi karena kegiatan-kegiatan yang menyebabkan pengeluaran kas (atau pada akhirnya menyebabkan pengeluaran kas) yang berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan pendapatan. (Muqodim, 2005, 142)

Menurut John J. Wild et al. (2005, 415) diterjemahkan oleh Yavini S. Bachtiar dan S. Nurwahyu Harahap Beban (*expense*) merupakan arus keluar yang terjadi atau arus keluar yang akan terjadi, atau alokasi arus kas keluar masa lampau yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung.

Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan beban atau biaya merupakan arus keluar yang timbul dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung dan berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan pendapatan.

2.2.3. Penghasilan Menurut Fiskal

Penghasilan merupakan objek pajak.

Penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU No. 17/2000 atau diringkas UU PPh adalah :

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

(Djoko Muljono, 2006, 27)

Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Pengelompokan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis dibagi menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta tak bergerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau harta yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain-lain.
4. Penghasilan lain-lain adalah seperti hadiah, pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, selisih lebih karena penilaian kembali

aktiva tetap, dan lain-lain. (Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, 2006, 21)

Dalam akuntansi pajak, penghasilan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, seperti berikut ini :

1. Penghasilan yang termasuk objek pajak.
2. Penghasilan tertentu dikenakan pajak yang sifatnya secara final.
3. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Jenis penghasilan yang termasuk objek pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk :
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;

- 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, dan sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - h. Royalti.
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

(Siti Resmi, 2003, 79)

Penghasilan-penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan tetapi pemungutannya bersifat final. Yang dimaksud final adalah :

1. Pajak dipungut oleh pemungut pajak pada saat penghasilan diterima atau diperoleh.
2. Pajak yang dibayar oleh pemungut pajak pada saat penghasilan diterima atau diperoleh.
3. PPh Final selalu dikenakan pada penghasilan bruto (nilai penjualan) dengan mempertimbangkan profit margin rata-rata sektor usaha itu tanpa ada pengurang atas penghasilan bruto.

Jenis penghasilan tertentu dikenakan pajak yang sifatnya secara final (PPh Final) sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU PPh adalah :

1. Penghasilan dari bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI.
Yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangan di bursa

efek, baik obligasi koperasi maupun surat utang Negara/obligasi pemerintah.

2. Penghasilan dari hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek dilaporkan ke SPT Masa PPh Transaksi Penjualan Saham.
4. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan.
5. Penghasilan dari sewa dari harta tak bergerak seperti rumah, ruko, dan lain-lain.
6. Penghasilan dari jasa konstruksi.
7. Penghasilan pada saat transaksi penjualan obligasi di bursa efek dan atau dilaporkan ke bursa efek atas *capital gain*, baik obligasi koperasi maupun obligasi pemerintah/surat utang negara dikenakan PPh Final 20%.
 - (a) Obligasi adalah penjualan yang dilakukan melalui penawaran dan atau Bursa Efek di Indonesia.
 - (b) Bunga adalah tingkat keuntungan yang dijanjikan oleh penerbit obligasi kepada pembeli.
 - (c) Diskonto adalah selisih antara nilai nominal obligasi dan jumlah harga di bawah nominal yang dibayar pembeli.
 - (d) Bunga obligasi dibayar secara periodik yang merupakan penghasilan pada saat jatuh tempo atau saat dijual kembali.
 - (e) Diskonto obligasi adalah selama jangka waktu obligasi tidak ada pembayaran bunga yang diperhitungkan pada waktu jual.

Penghasilan bagi pembeli adalah pada saat transaksi/penawaran umum (*initial public offering*).

(Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, 2006, 23)

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan (bukan merupakan Objek Pajak). Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak adalah :

- a. 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - 1) dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- i. Bagian laba yang diperoleh atau diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut
 - 1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

(Siti Resmi, 2003, 82)

2.2.4. Biaya Menurut Fiskal

Biaya ialah pengorbanan yang dinyatakan dalam rupiah untuk memperoleh barang dan jasa. Biaya-biaya dalam perpajakan adalah semua biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dalam rangka menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

(Yusdianto Prabowo, 2006, 266;269)

Biaya atau pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dibagi menjadi dua yaitu, pengeluaran yang boleh dibebankan

sebagai biaya (*deductible expenses*) dan pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*non deductible expenses*). Pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang ada hubungan langsung untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Sedangkan pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya di atas kewajaran.

Pengurangan atau biaya yang diperkenankan (*Deductible Expenses*)

Biaya-biaya atau pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

- a. Beban/biaya atau pengeluaran yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya.
- b. Biaya atau pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Disamping itu, apabila dalam satu tahun didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pengurangan atau biaya yang diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dan Badan Usaha Tetap sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh :

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya bea siswa, magang, dan penelitian.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :

- 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atas Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
 - 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus;
 - 4) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- i. Kerugian tahun-tahun sebelumnya, dengan batas waktu maksimal 5 (lima) tahun.
 - j. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib pajak Dalam Negeri orang pribadi.

Pengurangan atau biaya yang tidak diperkenankan (*Non Deductible Expenses*)

Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai dengan UU PPh Pasal 9 ayat (1) adalah :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklame untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- h. Pajak Penghasilan.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(Siti Resmi, 2003, 104)

2.3. Perbedaan Akuntansi dan Koreksi Fiskal

2.3.1. Perbedaan Akuntansi

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal terjadi karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi; perbedaan metode dan prosedur akuntansi; perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya; perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.

a. Perbedaan Prinsip Akuntansi

Prinsip akuntansi (SAK) telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi tetapi tidak diakui dalam fiskal adalah :

- 1) Prinsip konservatisme. Penilaian persediaan akhir dengan *Lower of Cost or Market*, dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.
- 2) Prinsip harga perolehan (*cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan/biaya.
- 3) Prinsip *matching* biaya-hasil. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aktiva tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum penghasilan, seperti alat-alat pertanian.

b. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

- 1) Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial memperbolehkan memilih beberapa metode perhitungan harga perolehan persediaan, seperti metode rata-rata, masuk pertama keluar pertama, masuk terakhir keluar pertama, pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual ecer, dan lain-lain. Dalam fiskal hanya diperbolehkan memilih dua metode, yaitu metode rata-rata atau masuk pertama keluar pertama.

- 2) Metode Penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial memperbolehkan memilih metode penyusutan seperti garis lurus, metode jumlah angka tahun, dan metode saldo menurun/saldo menurun ganda, metode jasa-jasa, metode jumlah unit diproduksi, metode berdasar jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, untuk semua jenis harta berwujud/aktiva tetap. Dalam fiskal pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, meliputi metode garis lurus dan saldo menurun untuk kelompok harta berwujud jenis non-bangunan, sedangkan untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja.
 - 3) Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat suatu piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan.
- c. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
- 1) Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.

- 2) Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.
- 3) Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan lain dan pos-pos luar biasa adalah :
 - a. Kerugian suatu usaha di luar negeri.
 - b. Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya.
 - c. Imbalan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajaran.
- 4) Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan, tetapi dalam fiskal, pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada Penghasilan Kena Pajak, secara rinci diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

(Siti Resmi, 2003, 336)

Perbedaan pengakuan penghasilan (pendapatan) dan pengakuan biaya (pengeluaran) menurut undang-undang dan

peraturan perpajakan dengan akuntansi komersial dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. **Beda Tetap (*Permanent Differences*)**

Perbedaan ini disebabkan oleh pengakuan penghasilan atau biaya (pengeluaran) secara permanen (tetap) tidak diakui menurut undang-undang dan peraturan perpajakan walaupun secara komersial diakui, begitu pula sebaliknya.

Penghasilan yang tidak diakui menurut peraturan pajak :

- a. Penghasilan dividen atas saham yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri dari wajib pajak badan (perseroan terbatas) sebagai penyertaan modal.
- b. Penghasilan bunga tabungan, bunga deposito, keuntungan penjualan saham di bursa saham yang PPh-nya bersifat final.
- c. Bunga obligasi yang diterima oleh perusahaan reksa dana.
- d. Penghasilan dari warisan bagi wajib pajak orang pribadi.
- e. Penghasilan dari sumbangan yang diberikan oleh badan yang tidak mempunyai hubungan istimewa termasuk zakat.
- f. Bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura dari perusahaan pasangannya dengan kategori perusahaan kecil atau berdasarkan keputusan menteri keuangan.

Pengeluaran biaya yang tidak diakui menurut peraturan perpajakan :

- a. Pengeluaran biaya dalam bentuk natura atau kenikmatan atau berupa fasilitas yang diberikan kepada pegawai atau pengelola.

- b. Pembentukan biaya cadangan kerugian piutang kecuali wajib pajak yang bergerak dalam bidang perbankan/keuangan.
- c. Pengeluaran biaya-biaya yang tidak ada hubungan langsung dengan perolehan penghasilan (kepentingan pribadi wajib pajak atau pengelola).
- d. Pengeluaran biaya untuk denda, bunga pajak dan pembayaran pajak penghasilan.
- e. Pengeluaran biaya dalam bentuk sumbangan atau bantuan.
- f. Pengeluaran biaya yang tidak didukung dengan bukti transaksi atau tidak ada bukti daftar normatifnya.

2. Beda Waktu (*Timing and Temporary Differences*)

Beda waktu adalah perbedaan pengakuan penghasilan dan pengeluaran (biaya) yang sifatnya sementara., artinya penghasilan dan biaya diakui, baik secara komersial maupun menurut undang-undang peraturan perpajakan yang membedakan adalah jumlah dan periode pengakuan, tetapi biaya ini secara akumulatif pada akhirnya jumlahnya sama.

Beda waktu/sementara atas pengakuan penghasilan :

- a. Pengakuan penghasilan atas pembangunan proyek yang penyelesaiannya membutuhkan lebih dari satu periode atau lebih dari satu tahun pajak misalnya pengakuan penghasilan perusahaan jasa konstruksi.
- b. Pengakuan penghasilan selisih kurs lebih mata uang valuta asing pada akhir tahun pajak.

Beda waktu/ sementara atas pengeluaran biaya :

- a. Penggunaan metode penyusutan aktiva tetap berwujud dan amortisasi aktiva tetap tak berwujud untuk mengakui biaya penyusutan dan amortisasi pada akhir tahun pajak, dalam peraturan perpajakan (UU PPh Tahun 2000) menggunakan dua metode, yaitu metode garis lurus dan atau metode saldo menurun, berdasarkan tarif dan golongan harta.
- b. Biaya kerugian piutang yang tak tertagih, dalam peraturan perpajakan biaya kerugian piutang bisa diakui sebagai pengeluaran apabila debitur yang mempunyai kewajiban (utang) benar-benar tidak bisa ditagih berdasarkan keputusan tetap pengadilan, kecuali wajib pajak badan yang bergerak dalam industri keuangan (perbankan) biaya kerugian piutangnya hanya 5% dari kreditur yang disalurkan.
- c. Metode penilaian persediaan berdasarkan peraturan perpajakan penilaian persediaan barang berdasarkan metode FIFO dan rata-rata.

(Setu Setyawan dan Eny Suprpti, 2006, 316)

2.3.2. Koreksi Fiskal

Perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya antara komersial dengan peraturan perpajakan tidak menyebabkan proses akuntansi keuangan komersial didasarkan pada peraturan perpajakan, namun laporan keuangan komersial harus dikoreksi berdasarkan peraturan

perpajakan yang berlaku. Tujuannya untuk menghitung laba fiskal atau Penghasilan Kena Pajak.

Akibat perbedaan penggunaan pedoman atau standar tersebut, laba bersih yang dihasilkan oleh konsep akuntansi komersial berbeda dengan laba bersih yang dihasilkan menurut undang-undang perpajakan (fiskal) sehingga memaksa wajib pajak untuk melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersialnya.

Koreksi fiskal adalah melakukan perhitungan ulang atas laporan keuangan yang diterbitkan berdasarkan SAK kemudian disesuaikan dengan peraturan dan perundangan pajak yang berlaku. Koreksi fiskal biasanya berkaitan dengan pengakuan pendapatan (penghasilan) dan koreksi atas biaya (pengeluaran) guna memperoleh dan memelihara penghasilan tersebut.

(Setu Setyawan dan Eny Suprpti, 2006, 315;316)

Dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan pada Penghasilan Kena Pajak, koreksi fiskal ada dua macam, yaitu :

1. Koreksi fiskal positif atau **koreksi positif**, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai dengan prinsip UU PPh, sehingga menyebabkan jumlah PKP membesar.
2. Koreksi fiskal negatif atau **koreksi negatif**, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai dengan prinsip UU PPh, sehingga menyebabkan jumlah PKP mengecil.

(Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana. 2004, 783)

Menurut Siti Resmi (2003, 340) koreksi fiskal positif dilakukan apabila :

1. Pendapatan bertambah menurut fiskal.
 2. Biaya/pengeluaran berkurang menurut fiskal.
- Koreksi fiskal negatif dilakukan apabila :
1. Pendapatan berkurang menurut fiskal dan
 2. Biaya/pengeluaran bertambah menurut fiskal.

Djoko Muljono (2006, 146) menyatakan beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal positif antara lain transaksi yang berkaitan dengan kegiatan berikut ini :

- a. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan.
- b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.
- c. Biaya yang diakui lebih kecil.
- d. Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- e. Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final.

Transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif antara lain mengenai :

- a. Biaya yang diakui lebih besar.
- b. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- c. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final.

2.4. Penghasilan Kena Pajak

2.4.1. Pengertian Penghasilan Kena Pajak

Setelah koreksi fiskal dilakukan dengan maksud menyesuaikan laba akuntansi dengan ketentuan perpajakan, maka diperoleh laba pajak atau Penghasilan Kena Pajak yang digunakan sebagai dasar

perhitungan pajak terhutang badan. Djoko Muljono (2006, 143) menyatakan :

Penghasilan Kena Pajak adalah selisih yang didapat dari penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan ditambah dengan penghasilan lainnya yang merupakan objek pajak.

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield (2002, 71) diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan laba kena pajak (*taxable income*) atau laba untuk tujuan pajak atau disebut juga Penghasilan Kena Pajak, adalah:

Istilah akuntansi pajak yang digunakan untuk menunjukkan jumlah yang menjadi dasar perhitungan hutang pajak penghasilan perusahaan. Laba kena pajak ditentukan menurut peraturan pajak yang dirancang untuk mendapatkan uang guna mendukung operasi pemerintah.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Penghasilan Kena Pajak merupakan selisih yang didapat dari penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan ditambah dengan penghasilan lainnya yang merupakan objek pajak, dimana laba kena pajak (Penghasilan Kena Pajak) ditentukan menurut peraturan pajak.

2.4.2. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak

Menurut Djoko Muljono (2006, 143) Penghasilan Kena Pajak juga dapat dihitung dari laba secara komersial dikurangi dengan

koreksi fiskal. Secara umum skema perhitungan Penghasilan Kena Pajak digambarkan sebagai berikut :

Laba bersih komersial	xxx
Koreksi fiskal, terdiri dari :	
Koreksi positif	xxx
Koreksi negatif	(xxx)
Penghasilan Neto Fiskal	xxx
Kompensasi Kerugian Tahun Sebelumnya	(xxx)
Penghasilan Kena Pajak Badan	xxx

Skema 1.
Perhitungan Penghasilan Kena Pajak

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dengan melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial (akuntansi) juga dapat dilakukan dengan menggunakan teknik (format) sebagai berikut :

Tabel 1.
Perhitungan Penghasilan Kena Pajak

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Beda Tetap	Beda Waktu	
Pendapatan				
-				
-				
Biaya-biaya				
-				
-				
Laba (Penghasilan)	Laba bersih sebelum pajak (<i>pre tax financial income</i>)			Laba fiskal/ Penghasilan Kena Pajak (<i>taxable income</i>)

(Siti Resmi, 2003, 341)

Setelah dilakukan koreksi fiskal maka akan diketahui besarnya Penghasilan Kena Pajak sehingga dapat ditentukan besarnya pajak penghasilan terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak badan.

2.5. Pengaruh Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Penghasilan Kena Pajak

Koreksi fiskal dilakukan untuk melakukan penyesuaian atas laporan keuangan komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan agar diperoleh laporan keuangan fiskal yang telah sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan pajak yang berlaku, agar diketahui besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar perhitungan pajak terutang badan.

Laporan keuangan fiskal ini diperlukan oleh pihak fiskus dalam pelaporan SPT untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak. Laporan keuangan yang berkenaan khusus untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak adalah laporan laba rugi. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak maka harus dilakukan penyesuaian atau koreksi terhadap penghasilan dan biaya yang harus sesuai dengan peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dari hasil koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial tersebut akan dihasilkan laporan keuangan fiskal, dimana akan terlihat pengaruhnya terhadap laba fiskal (Penghasilan Kena Pajak). Dari hasil koreksi fiskal ini akan terlihat laba fiskal (Penghasilan Kena Pajak) lebih besar atau lebih kecil dari laba komersial. Sehingga perusahaan dapat menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak badan tersebut.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial dan Penghasilan Kena Pajak Badan serta pengaruh keterkaitan antara kedua variabel tersebut yang dilakukan pada PT. Steel Center Indonesia.

PT. Steel Center Indonesia adalah perusahaan yang berlokasi di Jl. Agung Karya VI Blok A No.1 Sunter II Tanjung Priok Jakarta Utara. Perusahaan ini didirikan tahun 1983 yang merupakan perusahaan patungan antara Mitsubishi Corporation dan Toyota Tsusho Corporation yang keduanya berkedudukan di Jepang, sehingga status permodalan PT. Steel Center Indonesia adalah Penanaman Modal Asing (PMA) murni.

PT. Steel Center Indonesia bergerak dalam bidang usaha jasa pemotongan plat coil (*steel sheet, trapezoid, slit coil*) untuk kebutuhan otomotif. PT. Steel Center Indonesia melakukan penyusunan laporan keuangan komersial sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan baik dan untuk keperluan perpajakan (fiskal) PT. Steel Center Indonesia melakukan koreksi fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk menentukan penghasilan kena pajak badan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan terhutang badan. Unit kerja yang diteliti penulis adalah bagian finance and accounting khususnya sub bagian perpajakan.

Penelitian dimulai pada tanggal 16 Maret 2007 sampai dengan 16 April 2007. Penulis melihat dan menemukan permasalahan yaitu adanya perbedaan penafsiran karena ketentuan perpajakan yang terlalu longgar atau luas mengenai pengakuan biaya sebagai biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut peraturan perpajakan antara pihak perusahaan dan pihak fiskus (pemeriksa pajak) yang dapat mempengaruhi Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan besarnya pajak terhutang badan sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan suatu penelitian yang akan dilaksanakan secara sistematis dan terorganisir.

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka perlu dilaksanakan pengumpulan data dan informasi. Dimana elemen-elemen desain penelitian untuk menyusun skripsi ini mencakup :

1. Jenis, Metode dan Teknik Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif eksploratif, yaitu memahami karakteristik masalah yang diteliti.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus. Metode ini mempelajari latar belakang dan interaksi lingkungan yang menjadi subjek penelitian.

c. Teknik Penelitian

Teknik yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif (non statistik), yaitu lebih menggali perilaku faktor penyebab.

2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah *organization* dalam penelitian ini adalah perusahaan, yaitu PT. Steel Center Indonesia berlokasi di Jl. Agung Karya VI Blok A No.1 Sunter II Tanjung Priok Jakarta Utara.

3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini, terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel 1 dalam penelitian ini adalah koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial. Sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel 2 dalam penelitian ini adalah Penghasilan Kena Pajak dengan unit analisis pada PT. Steel Center Indonesia.

Koreksi fiskal adalah penyesuaian laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Koreksi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan pengakuan biaya dan penghasilan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak, perbedaan tersebut dapat berupa beda waktu dan beda tetap, dimana koreksi (penyesuaian) tersebut dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu UU Perpajakan.

Laporan keuangan yang dikoreksi terdiri dari laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi yang kemudian dilampirkan pada saat pelaporan SPT. Neraca dan laporan laba rugi yang terlampir dalam SPT ini adalah laporan yang telah dikoreksi secara fiskal yang sesuai dengan ketentuan penyusunan laporan keuangan (pembukuan) baik menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan. Namun dalam proses perhitungan penghasilan kena pajak laporan keuangan yang berperan adalah laporan laba rugi fiskal.

Setelah dilakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial maka akan dihasilkan Penghasilan Kena Pajak (laba fiskal) yang merupakan dasar dari perhitungan PPh terhutang badan.

Adapun tabel operasionalisasi variabelnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.
Operasionalisasi Variabel
Pengaruh Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial
Terhadap Penghasilan Kena Pajak
Pada PT. Steel Center Indonesia

No.	Variabel/Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala	
1.	Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial				
	Laporan Keuangan Komersial				
	1. Pendapatan	Pendapatan usaha	Jumlah pendapatan usaha	Rasio	
	2. Biaya	- Biaya Usaha	- Jumlah biaya usaha	Rasio	
		- Harga Pokok Penjualan (HPP)	- Jumlah Harga Pokok Penjualan (HPP)	Rasio	
		- Biaya operasional	- Jumlah biaya operasional	Rasio	
	2.	Koreksi Fiskal			
		a. Menurut Akuntansi			
		1. Beda Waktu (sementara)	Biaya penyusutan	Jumlah biaya penyusutan	Rasio
		2. Beda Tetap	Pendapatan bunga	Jumlah pendapatan bunga	Rasio
		Biaya gaji, natura (kesejahteraan karyawan), iuran keanggotaan, biaya lain-lain.	Jumlah biaya gaji, natura (kesejahteraan karyawan), iuran keanggotaan, biaya lain-lain.	Rasio	
b. Menurut Fiskal					
1. Koreksi positif		Pos-pos koreksi positif	Jumlah koreksi positif	Rasio	
2. Koreksi negatif	Pos-pos koreksi negatif	Jumlah koreksi negatif	Rasio		
3.	c. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak	Pendapatan bunga	Jumlah pendapatan bunga	Rasio	
	Penghasilan Kena Pajak	Penghasilan neto komersial setelah koreksi	Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar perhitungan PPh terhutang badan.	Rasio	

3.2.3. Prosedur Pangumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung penyusunan skripsi ini meliputi :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dilakukan dengan cara mempelajari literature dan teori-teori yang berkaitan dengan pokok pembahasan skripsi sehingga mempunyai landasan teoritis.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu PT. Steel Center Indonesia dengan cara :

a. Wawancara

Mengadakan wawancara atau tanya jawab pada pihak yang terkait, terutama pada bagian finance and accounting sub bagian perpajakan pada PT. Steel Center Indonesia.

b. Observasi

Mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial dan pengaruhnya terhadap penghasilan kena pajak badan yang ditangani pada bagian finance and accounting PT. Steel Center Indonesia.

c. Kuesioner

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan mengenai hal-hal yang berhubungan

dengan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial dan perhitungan Penghasilan Kena Pajak pada PT. Steel Center Indonesia secara terperinci dari perusahaan.

3.2.4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif (non statistik), yaitu metode yang bertujuan menggambarkan objek penelitian yang sebenarnya dengan mengumpulkan data relevan yang tersedia, kemudian disusun, dipelajari dan dianalisis lebih lanjut serta menggali faktor penyebab yang mendefinisikan Pengaruh Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Penghasilan Kena Pajak pada PT. Steel Center Indonesia. Data yang penulis analisis yaitu data tahun 2002 yang terdiri dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (formulir 1771) dan lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan, laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi dan neraca serta data penyesuaiannya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

PT. Steel Center Indonesia didirikan berdasarkan akte notaris Kartini Mulyadi, SH., nomor 167 tanggal 20 Mei 1983. Pada awalnya PT. Steel Center Indonesia merupakan perusahaan patungan antara Mitsubishi Corporation dan Toyota Tsusho Corporation yang berkedudukan di Jepang serta PT. Astra International dan PT. Bumi Pendawa Putera yang berkedudukan di Indonesia. Namun saat ini komposisi modal perusahaan telah berubah yaitu hanya dimiliki oleh Mitsubishi Corporation dan Toyota Tsusho Corporation masing-masing sebesar 50%, sehingga status permodalan berubah menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) murni.

Perusahaan didirikan terutama untuk menjamin kebutuhan bahan baku anak perusahaan atau perusahaan afiliasi dari perusahaan pendiri dalam bentuk baja yang telah dipotong atau dibelah dalam berbagai ukuran. Namun pada saat ini produk PT. Steel Center Indonesia tidak hanya terbatas pada perusahaan-perusahaan seperti dinyatakan di atas, tetapi telah meluas kepada perusahaan lainnya bahkan sampai kepada kelompok usaha kecil dan koperasi.

PT. Steel Center Indonesia berlokasi di Jl. Agung Karya VI Blok A. No. 1 Jakarta Utara. Dalam melakukan operasinya, perusahaan ini didukung dengan fasilitas pabrik sebanyak dua unit.

4.1.2. Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang

Menurut bagan dari struktur yang dimiliki oleh PT. Steel Center Indonesia dapat diketahui bahwa setiap departemen membawahi beberapa bagian. Dari bagian-bagian yang ada tersebut, beberapa diantaranya membawahi sejumlah sub bagian (seksi) dan yang lainnya langsung membawahi fungsi staf.

Jumlah pegawai PT. Steel Center Indonesia pada posisi bulan Maret 2007 adalah sebanyak dua ratus lima puluh orang. Apabila jumlah tersebut dibagi ke dalam tingkatan secara struktural maka dapat diketahui bahwa lima orang menduduki jabatan manajemen tingkat strategi (*high-level management*) yang terdiri dari empat orang dewan direksi dan satu orang general manager, lima orang menduduki jabatan manajemen tingkat taktis (*middle-level management*) yang terdiri dari satu orang manager dan empat orang asisten manager. Serta dua puluh tiga orang menduduki jabatan manajemen tingkat operasi (*level-level manager*) yang terdiri dari lima orang supervisor, lima orang asisten supervisor, dan lima orang leader.

Struktur organisasi PT. Steel Center Indonesia terdiri dari fungsi yang saling berhubungan. Presiden Direktur mempunyai

fungsi sebagai pemimpin tertinggi dalam mengelola harta kekayaan perusahaan. Direktur membawahi *Vice President Direktur* yang langsung memimpin departemen pemasaran. Dibantu oleh bagian internal control dan safety, health and environment.

Pada struktur organisasi PT. Steel Center Indonesia terdapat empat departemen yang mendukung aktivitas perusahaan yaitu departemen produksi, departemen administrasi, departemen pemasaran dan departemen keuangan. Walaupun secara struktural setiap departemen dipimpin oleh pejabat setingkat direktur, namun pada departemen pemasaran fungsinya langsung dipimpin oleh presiden direktur bersama dengan wakil presiden direktur, sedangkan pada departemen keuangan pelaksanaan tugasnya sehari-hari dipimpin oleh seorang general manager.

Garis koordinasi yang didesain oleh perusahaan yang sesuai dengan kondisi saat ini dan dikaitkan dengan bagan organisasi adalah sebagai berikut :

1. Departemen Produksi

Departemen produksi dipimpin oleh direktur teknik (*Technical Director*) yang memiliki tugas dan wewenang mengkoordinasikan kegiatan setiap bagian produksi yang masing-masing dipimpin oleh supervisor yang membawahi asisten supervisor. Departemen produksi terdiri dari beberapa bagian, yaitu :

- 1) *Maintenance* dipimpin oleh seorang *supervisor* yang membawahi seorang *assistant supervisor* yang memiliki tugas dan wewenang melakukan pemeliharaan terhadap seluruh fasilitas *pabrik spare parts* dan *technical*.
 - 2) *Production* dipimpin oleh *manager* yang memiliki tugas dan wewenang mengawasi proses produksi satu sampai tiga.
 - 3) *Electronic Data Processing* dipimpin oleh *manager* yang memiliki tugas melakukan pencatatan dan proses data produksi.
 - 4) PPIC memiliki fungsi yang terdiri dari kontrol produksi, perencanaan produksi, mengendalikan kebutuhan produksi, dan pengiriman (*Production control, production planning, inventory control and delivery*).
 - 5) *Quality Assurance* memiliki tugas melakukan pengawasan kualitas produk, *calibration* dan ISO.
2. Departemen Pemasaran

Departemen pemasaran dipimpin langsung oleh Presiden direktur dan dibantu oleh wakil presiden direktur yang membawahi dua orang *assistant manager*, yaitu :

- 1) Satu orang *assistant manager* mengkoordinasi kegiatan *marketing* dan *sales*, membawahi satu orang *supervisor* dan satu orang *leader*. Mereka menjalankan tugas dan wewenang dalam perencanaan pemasaran, pemenuhan kebutuhan material utama baik impor maupun lokal, pengelolaan penjualan, dan

customer service yang meliputi administrasi penjualan, penerimaan pesanan dan menindaklanjuti klaim dari pelanggan.

2) Sedangkan satu orang *assistant manager* yang lain menjalankan tugas bidang pembelian (*purchase*) yang menangani kebutuhan berupa peralatan dan perlengkapan pabrik serta keperluan kantor.

3. Departemen Keuangan

Departemen keuangan merupakan bagian *finance and accounting*, dipimpin oleh *general manager* yang dibantu oleh seorang *supervisor*. *Supervisor* tersebut kemudian membawahi lagi empat orang *assistant supervisor* yang menjalankan tugas dan wewenang yaitu pendanaan dan pengelolaan kas, akuntansi, pajak, dan penanganan piutang.

4. Departemen Administrasi

Departemen administrasi (*Administration and General Affair*) dipimpin oleh seorang direktur administrasi yang langsung membawahi seorang *assistant manager* yang dibantu oleh seorang leader. Masing-masing memiliki tugas dan wewenang dalam hal *human resource management* dan *general affair*.

4.1.3. Bidang Usaha dan Kegiatan Perusahaan

Ruang lingkup kegiatan PT. Steel Center Indonesia adalah melakukan pemotongan dan pembelahan baja sebagai bahan bagi

- (5) Persediaan Barang Dalam Proses (BDP) sebesar Rp 213.804.170.521,00 dan Persediaan barang jadi sebesar Rp 210.985.765.470,00.
 - (6) Transaksi penjualan material langsung sebesar Rp 3.074.563.950,89
 - (7) Claim harga material sebesar Rp 725.255.463,40
 - (8) Biaya tambahan scrap sebesar Rp 290.804.371,14
 - (9) Yield scrap (sisa pemotongan material) sebesar Rp 3.525.439.452,96
 - (10) Lain-lain sebesar Rp 270.151.614,14
- 3) Biaya operasi merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Biaya operasi pada PT. Steel Center Indonesia tahun 2002 dengan total Rp 10.464.599.904,00 terdiri dari gaji, kesejahteraan karyawan, perjalanan, komunikasi, perlengkapan kantor, penyusutan, biaya iklan, jamuan, iuran keanggotaan, biaya bank, bea materai dan PBB, buku dan cetakan, biaya advisor / accounting fee (biaya jasa akuntan), biaya sewa, biaya training dan pendidikan, biaya lain-lain, biaya sumbangan, biaya pegawai.
- 4) Laba operasi adalah laba yang dihasilkan dari kegiatan usaha atau proses operasional perusahaan. Laba operasi diperoleh dari penjumlahan antara total penjualan, harga pokok penjualan, dan total biaya operasi.

- 5) Pendapatan lain-lain, dengan total sebesar Rp 18.226.732.238,00 yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan di luar usaha yang terdiri dari pendapatan bunga, claim asuransi, lain-lain dan laba selisih kurs.
- 6) Biaya lain-lain adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan di luar usaha dan biaya di luar biaya produksi dengan total sebesar Rp 21.081.749.260,00. Biaya lain-lain terdiri dari biaya bunga, rugi selisih kurs, dan biaya lain-lain.
- 7) Laba sebelum pajak sebesar Rp 6.620.426.960,00 diperoleh dari penambahan laba operasi, total pendapatan lain-lain (pendapatan dari kegiatan di luar usaha) dikurangi dengan total biaya lain-lain (biaya untuk kegiatan di luar usaha).

2. Data Informasi yang diperlukan dalam rangka pengisian SPT Tahunan PPh.

Data Wajib Pajak :

- Nama Perusahaan : PT. Steel Center Indonesia
- NPWP : 01.060.118.5-055.000
- Alamat Kedudukan : Jl. Agung Karya VI/A1 Kel. Papanggo,
Kec. Tanjung priok Jakarta Utara
14340.
- Jenis Usaha : Industri Pemotongan/Pembelahan Baja
Lembaran
- Nomor Telp. : 021-6512800

Nama Direktur : Kenji Handa
NPWP : 06.886.844.7-053.000
Alamat Rumah : Jl. RS Aini, Karet Setiabudi 11fl./1103

Presiden Direktur : Takai Keita
NPWP : 07.205.335.8-053.000
Alamat Rumah : Permata Hijau Townhouse No.12 Jl.
Biduri 1, Jakarta.

Vice President Director : Katsuro Hara
NPWP : 07.279.411.8-053.000
Alamat Rumah : Apt. Setiabudi 1103 Jl. RS Aini,
Jakarta 12920

Direktur : Takeuchi Kazunari
NPWP : 07.205.335.8-053.000
Alamat Rumah : Jl. Brawijaya 12 No.1 Kby. Baru,
Jakarta Selatan.

Director : Budiyanto Suherlin
NPWP : 06.063.776.6-043.000
Alamat Rumah : Jl. Mandolin G-19 Kelapa Gading,
Jakarta Utara.

Finance Manager : Yoshizumi Nagakawa
NPWP : 07.074.630.0-053.000
Alamat Rumah : Permata Hijau Tower 1/6A B/8 Jakarta
Selatan.

Pemegang Saham : 1. Mitsubishi Corporation, G-3
Marunouchi 2-chome, Chiyada-ku,
Japan. Jumlah modal disetor 50%
senilai Rp 3.500.000.000,00.
2. Toyota Tsusho Corporation, 7-23
Meieki 4-chome, Nakamura-ku,
Japan. Jumlah modal disetor 50%
senilai Rp 3.500.000.000,00.

Klasifikasi Badan : PT (Perseroan Terbatas)

Pembukuan : Dasar Basis AkruaI, tahun buku
Januari-Desember, menggunakan
komputer.
Laporan keuangan/pembukuan diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Pers. Kap
Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja,
NPWP 02.107.769.8-022.001

Metode Persediaan : FIFO

Metode Penyusutan : Garis Lurus

Data Pajak Perusahaan yang telah dibayar :

1. PPh Pasal 22, Nilai impor dan industri baja sebesar Rp
2.885.584.090,00. Perusahaan menggunakan angka API
dengan tarif 2,5%. Atas impor barang dipungut/dipotong
pajak/PPh oleh :

- (1) The Bank of Tokyo-Mitsubishi, LTD, NPWP
01.000.333.3-091.000
 - (2) PT. Bank Daiwa Perdania, NPWP 01.315.863.9-022.000
Atas industri baja dipotong/dipungut oleh PT. Krakatau Steel,
NPWP 01.000.054.5-401.000.
2. PPh Pasal 23, atas jasa maklon sebesar RP 577.300.082,00
dengan penggunaan tarif 40% x 15%, yang dipotong dan
dipungut oleh :
- (1) PT. Aisin Indonesia NPWP 01.065.305.3-407.001
 - (2) PT. Astra Daihatsu Motor NPWP 01.000.571.8-055.000
 - (3) PT Chemco Harapan Nusantara NPWP 01.372.737.5-
055.000
 - (4) PT. Cipta Saksama Indonesia NPWP 01.300.576.4-
004.000
 - (5) PT Daimler Chrysler Indonesia NPWP 01.000.082.6-
055.000
 - (6) PT. Denso Indonesia Corporation NPWP 01.000.230.1-
055.000
 - (7) PT. FFC Indonesia NPWP 01.868.713.7-408.001
 - (8) PT. Gemalakempa Daya NPWP 01.000.769.8-004.000
 - (9) PT. Hamaden Indonesia MFG NPWP 01.071.827.8-
055.000
 - (10) PT. Hitachi Contruction Machinery NPWP
01.081.578.5-407.000

- (11)PT. Inkoasku NPWP 01.134.735.8-042.000
- (12)PT. Inti Pantja Press Industri NPWP 01.338.474.8-
042.000
- (13)PT. Jaya Mas Surya Motorama NPWP 01.322.960.4-
043.000
- (14)PT. Kayaba Indonesia NPWP 01.002.832.2-055.000
- (15)PT. Marubeni Steel Processing Indonesia NPWP
01.071.481.4-407.001/01.071.481.4-413.001
- (16)PT. Nichias Rockwool NPWP 01.081.635.3-408.001
- (17)PT. Nusa Toyotetsu Corporation NPWP 01.071.088.7-
055.000
- (18)PT. Mitsubishi Krama Yudha Motors NPWP
01.002.830.6.055.000/01.022.830.6-092.000
- (19)PT. Saitama Stamping Indonesia NPWP 01.071.067.1-
408.001
- (20)PT. Sinar Honda Jaya NPWP 01.071.819.5-408.001
- (21)PT. Sumber Makmur Metasindo NPWP 01.359.334.8-
031.000/01.359.334.8-036.000
- (22)PT. Toyota Astra Motor NPWP 01.000.099.0-092.000
- (23)PT. Tri Dharma Wisesa NPWP 01.060.616.8-055.000
- (24)PT. United Engineers Indonesia NPWP 01.069.439.6-
055.000
- (25)PT. Yamaha Indonesia Motor MFG NPWP
01.000.554.4-055.000/01.000.554.4-092.000.

3. PPh yang dibayar sendiri, PPh Pasal 25 ayat (8) / Fiskal Luar Negeri sebesar Rp 1.000.000,00 dengan nama penanggung pajak PT. Steel Center Indonesia NPWP 01.000.118.5-055.000 alamat Jl. Agung Karya VI/A1 Papanggo Tg Priok, Jakarta Utara. Untuk keberangkatan ke luar negeri yang dilakukan oleh Takeuchi Kazunari dengan alamat Jakarta Selatan dan No. Paspor TF-1169122 pada tanggal 03 Desember 2002.
4. Total angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun 2002 sebesar Rp 1.140.166.179,00 dibayar setiap bulan dengan angsuran yang sama dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2002. Total PPh dibayar sendiri Rp 1.141.166.179,00 dari PPh Pasal 25 dan fiskal luar negeri.
5. Terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (dalam grup perusahaan) yang terdiri dari :
 - 1) Transaksi pembelian barang atas nama Mitsubishi Corporation, Toyota Tsusho Corporation, PT. Toyota Tsusho Indonesia, PT. Toyota Astra Motor dan PT. Krama Yudha Motor.
 - 2) Transaksi penjualan barang atas nama Toyota Astra Motor, Mitsubishi Krama Yudha Motors, Toyota Tsusho Indonesia, Mitsubishi Jaya Elevator, Kayaba Indonesia, Abadi Barindo Indonesia.

Data Informasi yang diperlukan dalam rangka melakukan koreksi fiskal (sebagai dasar) penghitungan laba (rugi) fiskal (Penghasilan Kena Pajak) :

1. Biaya PPh Pasal 22 atas impor dengan pemotong atas nama The Bank of Tokyo-Mitsubishi, LTD pada tanggal 07 Juni 2002 terdapat salah perhitungan sebesar Rp 4.669,00 yang seharusnya Rp 518.199,00 menjadi Rp 513.530,00.
2. Biaya PPh Pasal 23 atas jasa maklon tidak dapat dikreditkan dengan alasan satu nomor bukti pemotongan pajak senilai Rp 436.933,00, tanggal yang tertera dalam bukti pemotongan tersebut tertanggal 10 januari 2003 atas nama pemotong PT. Kayaba Indonesia.
3. Penghasilan bunga deposito/tabungan dan diskonto SBI merupakan penghasilan yang dikenakan PPh Final sebesar Rp 4.261.427,00 dengan dasar pengenaan pajak Rp 21.307.138,00 dengan tarif 20%. Jadi pendapatan bunga deposito sebelum PPh sebesar Rp 21.307.138,00. Pendapatan bunga ini termasuk dalam pendapatan lain-lain di luar usaha.
4. Di dalam perincian biaya gaji karyawan pada biaya operasi sebesar Rp 6.227.765.699,00. Diketahui bahwa terdapat biaya pesangon atas nama Mamat Ali Rahmat tanggal 16 Oktober 2002 dengan jumlah pesangon yang juga sebagai biaya pesangon Rp 30.850.830,00 dan pesangon yang harus dibiayakan tahun 2002 sebesar Rp 31.679.170,00 dengan

nilai pesangon yang telah dicadangkan sebesar Rp 62.530.000,00.

5. Di dalam iuran keanggotaan pada biaya operasi sebesar Rp 42.763.198,00 untuk kepentingan yang berhubungan dengan usaha perusahaan, terdapat iuran yang bersifat pribadi walaupun tujuannya untuk kepentingan perusahaan tetapi tidak ada hubungan langsung dengan usaha sebesar Rp 24.039.000,00. Iuran ini terdiri dari member Karawang Golf, member Emerald, member Gunung Geulis Golf, member KSCI, dan JJC MRS Takai.
6. Biaya lain-lain pada biaya lain-lain di luar usaha sebesar Rp 60.177.963,00 terdapat biaya yang dikeluarkan untuk sanksi administrasi terdiri dari STP PPh tertanggal 23 Desember 2001, denda Audit Bea Cukai dengan total Rp 24.198.040,00 dan biaya lain-lain sebesar Rp 2.196.578,00.
7. Selama tahun 2002 perusahaan mengeluarkan biaya untuk sumbangan sebesar Rp 71.871.575,00.
8. Biaya jamuan tamu sebesar Rp 128.228.479,00 terdapat daftar nominatifnya.
9. Biaya lain-lain pada biaya operasi sebesar Rp 69.049.247,00 terdapat Dana Pengembangan Keterampilan Ketenagakerjaan (DPKK) sebesar Rp 58.216.290,00. Dana tersebut dikeluarkan perusahaan untuk membiayai tenaga kerja asing yang bertugas di Indonesia. Biaya DPKK merupakan biaya

yang tidak ada manfaat langsung bagi kegiatan usaha dan tidak termasuk biaya yang ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

10. Pendapatan atas claim asuransi pada PT. Steel Center Indonesia bukan merupakan pendapatan untuk orang pribadi. Maka pendapatan atas claim asuransi tersebut merupakan objek pajak.
11. Pada Harga Pokok Penjualan, dalam biaya upah langsung terdapat biaya kesejahteraan karyawan sebesar Rp 131.555.053,00 dan dalam biaya pabrikasi terdapat selisih nilai penyusutan karena terjadi perbedaan metode penyusutan antara komersial dan fiskal.
12. Biaya komunikasi pada biaya operasi sebesar Rp 254.082.960,00 merupakan biaya yang benar-benar digunakan untuk kepentingan perusahaan. Biaya atas pemberian telepon selular dan pengisian ulang pulsa telah dibebankan pada biaya kesejahteraan karyawan dan diakui sebesar 50% dari biaya tersebut sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.
13. Terdapat perbedaan metode penyusutan antara akuntansi komersial dengan fiskal pada aktiva (harta) berwujud kelompok I, kelompok II, dan kelompok III. Pada komersial perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus (GL) dan fiskal menggunakan metode penyusutan saldo

menurun (SM). Untuk jenis bangunan metode penyusutan yang digunakan sudah sesuai antara komersial dengan fiskal yaitu menggunakan metode garis lurus (GL).

3. Identifikasi dan analisis pos transaksi (perkiraan) Laporan Laba Rugi PT. Steel Center Indonesia tahun 2002.

Untuk penyusunan laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial, terlebih dahulu melakukan identifikasi dan analisis pos transaksi (perkiraan) yang terdapat dalam laporan laba rugi, yaitu :

1. PT. Steel Center Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pemotongan dan pembelahan baja sehingga perusahaan melakukan penjualan yang terdiri dari penjualan regular, semi regular, tollwork, add tollwork, sx/scrap dengan total penjualan sebesar Rp 237.361.513.282,00. Perusahaan menggunakan metode pencatatan acrual basis. Dalam ketentuan pajak penghasilan dari penjualan merupakan objek pajak. Prinsip pengakuan penghasilan dan proses pencatatan penjualan telah sesuai dengan ketentuan pajak, tidak ada perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal sehingga penghasilan yang diperoleh dari penjualan tidak perlu dikoreksi fiskal.
2. Harga Pokok Penjualan merupakan jumlah biaya produk sampai produk tersebut dijual dalam satu periode. Pada PT. Steel Center Indonesia Harga Pokok Penjualan terdiri dari

biaya produksi sebesar Rp 213.804.972.075,00, yang terdiri dari biaya yang berkaitan dengan bahan baku yang digunakan, biaya upah langsung, dan biaya pabrikasi; persediaan; penjualan material langsung; claim harga material; biaya tambahan scrap; yield scrap; dan lain-lain. Total Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 217.421.469.397,00.

Dalam biaya upah langsung terdapat biaya kesejahteraan karyawan sebesar Rp 131.555.053,00. Biaya kesejahteraan karyawan dalam ketentuan pajak merupakan biaya yang sifatnya kenikmatan, sehingga termasuk biaya atau pengurang yang tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*non deductible expense*). Terdapat perbedaan pengakuan atas biaya kesejahteraan karyawan, dalam akuntansi komersial biaya ini diakui sebagai biaya tetapi menurut fiskal tidak diakui dan termasuk ke dalam perbedaan akuntansi yaitu beda tetap, dan dikoreksi fiskal beda tetap.

Biaya penyusutan adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau biaya untuk mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan biaya atau pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*deductible expense*). Namun pada data atau informasi tambahan untuk

melakukan koreksi fiskal diketahui terdapat selisih perhitungan karena perbedaan masa manfaat dan perbedaan metode penyusutan antara komersial dan fiskal pada biaya pabrikasi sebesar Rp 660.769.635,00, untuk harta yang berkaitan dengan proses produksi pada harta berwujud kelompok I, kelompok II, kelompok III dan harta berwujud berupa bangunan. Karena ada perbedaan akuntansi tersebut, maka biaya penyusutan harus dikoreksi fiskal beda waktu.

Jadi total Harga Pokok Penjualan yang dikoreksi fiskal sebesar Rp 752.324.688,00 terdiri dari koreksi fiskal beda tetap atas biaya kesejahteraan karyawan sebesar Rp 131.555.053,00 dan koreksi fiskal beda waktu atas penyusutan sebesar Rp 660.769.635,00.

3. Biaya operasi merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan biaya atau pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto. Biaya operasi terdiri dari :
 - 1) Gaji, biaya gaji sebesar Rp 6.227.765.699,00 merupakan biaya bagi perusahaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pada data informasi tambahan untuk melakukan koreksi fiskal diketahui terdapat pengeluaran tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya pesangon karyawannya. Biaya pesangon

seharusnya menjadi biaya bagi perusahaan dan dibebankan pada biaya gaji sebesar Rp 62.530.000,00. Maka, biaya gaji harus dikoreksi fiskal beda tetap.

- 2) Kesejahteraan karyawan sebesar Rp 1.544.172.578,00 merupakan biaya yang sifatnya kenikmatan. Dalam ketentuan pajak biaya yang bersifat kenikmatan termasuk pengurang atau biaya yang tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*non deductible expense*), sehingga biaya kesejahteraan karyawan perlu dikoreksi fiskal beda tetap. Biaya kesejahteraan karyawan dapat diakui sebagai biaya difiskal apabila biaya-biaya tersebut dikenakan PPh Pasal 21 yaitu sebagai objek PPh Pasal 21, sehingga penghasilan bruto masing-masing karyawan bertambah sejumlah yang disesuaikan dengan alokasi biaya yang selama ini dilaporkan sebagai kenikmatan/fasilitas. Hal ini sesuai dengan prinsip deductibility-taxability. Namun, berdasarkan data yang ada biaya-biaya tersebut benar merupakan biaya yang bersifat kenikmatan/fasilitas karena tidak diberikan dalam bentuk uang.
- 3) Biaya perjalanan sebesar Rp 253.650.411,00 merupakan biaya yang ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Menurut ketentuan pajak, biaya perjalanan termasuk biaya atau pengurang yang diperkenankan

mengurangi penghasilan bruto (*deductible expense*).

Tidak ada data / informasi tambahan yang berkaitan untuk melakukan koreksi fiskal, sehingga biaya perjalanan **tidak perlu dikoreksi fiskal**.

- 4) Biaya komunikasi adalah biaya penunjang kegiatan usaha. Biaya komunikasi sebesar Rp 254.082.960,00 benar-benar digunakan untuk kepentingan kegiatan usaha dan menurut ketentuan pajak biaya komunikasi tersebut merupakan pengurang atau biaya yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*deductible expense*). Berdasarkan data/informasi tambahan yang berkaitan untuk melakukan koreksi fiskal, diketahui biaya atas pemberian telepon seluler pada karyawan dan pengisian ulang pulsa telah dibebankan dalam biaya kesejahteraan karyawan dan diakui senilai 50% dari biaya tersebut, sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002. Sehingga biaya komunikasi sebesar Rp 254.082.960,00 **tidak perlu dikoreksi fiskal**.
- 5) Perlengkapan kantor adalah biaya untuk memenuhi kebutuhan setiap departemen yang terdapat di perusahaan untuk menunjang kegiatan yang ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Menurut ketentuan pajak, biaya perlengkapan kantor sebesar Rp 483.751.996,00 merupakan pengurang atau biaya yang diperkenankan

mengurangi penghasilan bruto (*deductible expense*). Tidak ada data / informasi tambahan yang berkaitan untuk melakukan koreksi fiskal. Pos perkiraan perlengkapan kantor tidak perlu dikoreksi fiskal.

- 6) Penyusutan sebesar Rp 576.959.676,00 merupakan biaya yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*deductible expense*). Terdapat data/informasi tambahan yang berkaitan untuk melakukan koreksi fiskal, yaitu terdapat perbedaan metode penyusutan yang digunakan perusahaan dalam akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Untuk harta berwujud kelompok I, kelompok II, dan kelompok III komersial menggunakan metode Garis Lurus (GL) dan fiskal menggunakan metode Saldo Menurun (SM) dan untuk bangunan terdapat selisih perhitungan karena perbedaan masa manfaat. Selisih perhitungan dan perbedaan metode penyusutan antara komersial dan fiskal pada biaya penyusutan ini sebesar Rp 149.369.497,00 perlu dikoreksi fiskal beda waktu.
- 7) Biaya iklan adalah biaya yang berkaitan dengan penjualan dalam rangka melakukan promosi. Menurut ketentuan pajak biaya iklan merupakan biaya atau pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*deductible expense*). Tidak ada data / informasi tambahan yang berkaitan untuk melakukan koreksi fiskal. Maka biaya

iklan sebesar Rp 12.358.424,00 **tidak perlu dikoreksi fiskal.**

- 8) Biaya jamuan sebesar Rp 128.228.479,00 dalam komersial boleh menjadi biaya, namun dalam ketentuan pajak biaya jamuan dapat diakui sebagai biaya yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto dengan syarat harus ada daftar nominatif dengan didukung bukti-bukti yang sah. Daftar nominatif biaya jamuan tersebut paling tidak memuat : nomor urut, tanggal diberikan, nama / tempat jamuan diberikan, alamat jamuan, jenis jamuan, jumlah dan relasi terdiri dari nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaha. Dari data/informasi tambahan yang berkaitan untuk melakukan koreksi fiskal diketahui terdapat daftar nominatifnya, sehingga biaya jamuan **tidak perlu dikoreksi fiskal.**
- 9) Iuran keanggotaan sebesar Rp 42.763.198,00 adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan karena ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Dalam data / informasi tambahan yang berkaitan untuk melakukan koreksi fiskal, diketahui bahwa terdapat iuran keanggotaan yang dikeluarkan untuk pribadi sebesar Rp 24.039.000,00. Dalam ketentuan pajak biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi tidak diperkenankan mengurangi

penghasilan bruto (*non deductible expense*). Maka iuran keanggotaan perlu dikoreksi fiskal beda tetap.

10) Biaya bank merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan karena terdapat hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan menurut ketentuan pajak termasuk biaya atau pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*deductible expense*). Tidak ada data / informasi tambahan yang berkaitan untuk melakukan koreksi fiskal. Maka, biaya bank sebesar Rp 346.895.632,00 tidak perlu dikoreksi fiskal.

11) Bea materai dan PBB sebesar Rp 48.843.660,00 menurut ketentuan pajak merupakan biaya pajak yang dikecualikan dari pajak penghasilan (PPH) sehingga dapat menjadi pengurang atau biaya yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*deductible expense*). Dari data / informasi yang berkaitan untuk melakukan koreksi fiskal tidak terdapat informasi tambahan atas biaya bea materai dan PBB, sehingga tidak perlu dikoreksi fiskal.

12) Buku dan cetakan adalah biaya yang menunjang kegiatan usaha perusahaan sebesar Rp 103.403.667,00 maka biaya untuk buku dan cetakan tersebut menurut ketentuan pajak menjadi pengurang atau biaya yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*deductible expense*). Tidak ada data / informasi tambahan yang berkaitan

untuk melakukan koreksi fiskal. Biaya untuk buku dan cetakan **tidak perlu dikoreksi fiskal.**

13) Biaya advisor / accounting fee / biaya jasa akuntan sebesar Rp 195.902.608,00 merupakan biaya atau pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*deductible expense*). Tidak ada data / informasi tambahan yang berkaitan untuk melakukan koreksi fiskal, sehingga biaya advisor / accounting fee **tidak perlu dikoreksi fiskal.**

14) Biaya sewa sebesar Rp 1.000.000,00 menurut ketentuan pajak merupakan biaya yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto dan tidak ada data / informasi tambahan yang berkaitan untuk melakukan koreksi fiskal. **Biaya sewa tidak perlu dikoreksi fiskal.**

15) Biaya training dan pendidikan sebesar Rp 7.944.894,00 merupakan biaya yang menunjang kegiatan usaha. Biaya ini dapat meningkatkan kualitas SDM dengan harapan dapat meningkatkan kegiatan usaha. Biaya training dan pendidikan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang atau biaya yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*deductible expense*). Tidak ada data / informasi tambahan sehingga biaya training dan pendidikan **tidak perlu dikoreksi fiskal.**

- 16) Biaya lain-lain sebesar Rp 69.049.247,00 adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Berdasarkan data / informasi tambahan yang berkaitan untuk melakukan koreksi fiskal, diketahui dalam biaya lain-lain terdapat Dana Pengembangan Keterampilan Ketenagakerjaan (DPKK) sebesar Rp 58.216.290,00. Dana ini dikeluarkan perusahaan untuk membiayai tenaga kerja asing yang bertugas di Indonesia, dimana biaya ini tidak termasuk biaya yang ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan tidak ada manfaat langsung bagi usaha. Menurut ketentuan pajak biaya atas Dana Pengembangan Keterampilan Ketenagakerjaan (DPKK) tidak termasuk pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*non deductible expense*). Maka biaya lain-lain dikoreksi fiskal beda tetap sebesar nilai Dana Pengembangan Keterampilan Ketenagakerjaan (DPKK) yaitu Rp 58.216.290,00.
- 17) Biaya sumbangan sebesar Rp 71.871.575,00 dalam komersial diakui menjadi biaya, namun menurut ketentuan pajak biaya sumbangan tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*non deductible expense*) sehingga harus dikoreksi fiskal beda tetap.
- 18) Biaya pegawai sebesar Rp 95.955.200,00 merupakan biaya yang ada hubungan langsung dengan kegiatan

usaha dan menurut ketentuan pajak merupakan biaya atau pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*deductible expense*). Tidak ada data / informasi tambahan yang berkaitan untuk melakukan koreksi fiskal, sehingga biaya pegawai tidak perlu dikoreksi fiskal.

4. Pendapatan lain-lain adalah pendapatan dari luar usaha yang terdiri dari :

- 1) Pendapatan bunga sebesar Rp 17.045.711,00 pada PT. Steel Center Indonesia merupakan pendapatan dari bunga, deposito, tabungan dan diskonto SBI yang termasuk ke dalam penghasilan yang dikenakan PPh Final. Dari data / informasi tambahan yang berkaitan untuk melakukan koreksi fiskal diketahui bahwa dasar pengenaan pajak pada pendapatan bunga sebesar Rp 21.307.138,00 dan dikenakan tarif 20%, sehingga dikenakan PPh Final Rp 4.261.427,00. Pendapatan bunga sebesar Rp 17.045.711,00 tidak dapat diakui sebagai penghasilan yang termasuk objek pajak, maka harus dikoreksi fiskal beda tetap.
- 2) Claim asuransi sebesar Rp 1.640.870,00 berdasarkan ketentuan pajak merupakan penghasilan yang termasuk objek pajak. Dalam data / informasi yang berkaitan untuk melakukan koreksi fiskal, pendapatan dari claim asuransi diperoleh bukan untuk orang pribadi namun claim yang

berkaitan dengan kegiatan usaha, sehingga penghasilan dari claim asuransi diakui di fiskal dan tidak perlu dikoreksi fiskal.

- 3) Lain-lain merupakan penerimaan lain-lain dari kegiatan di luar usaha seperti penerimaan scrap, penjualan barang yang sudah tidak terpakai atau bekas (seperti oli, kayu, besi,dll). Penerimaan lain-lain ini merupakan penghasilan yang termasuk objek pajak. Tidak ada temuan dari data / informasi tambahan yang berkaitan untuk melakukan koreksi fiskal, sehingga penerimaan lain-lain sebesar Rp 297.493.681,00 tidak perlu dikoreksi fiskal.
- 4) Laba selisih kurs sebesar Rp 17.910.551.976,00 terdiri dari laba selisih kurs-loan (pinjaman) sebesar Rp 2.426.032.057,00; laba selisih kurs-A/R Trade (perdagangan) sebesar Rp 3.980.129.387,00; laba selisih kurs-A/P trade Rp 2.823.886.456,00; laba selisih kurs-other (lain-lain) sebesar Rp 8.680.504.076,00. Menurut ketentuan pajak merupakan penghasilan yang termasuk objek pajak dan menambah penghasilan di fiskal. Maka laba selisih kurs tidak perlu dikoreksi fiskal.
5. Biaya lain-lain adalah pengeluaran yang berasal dari kegiatan di luar usaha, biaya lain-lain terdiri dari :
 - 1) Biaya bunga sebesar Rp 3.045.305.304,00 merupakan pengurang atau biaya yang diperkenankan mengurangi

penghasilan bruto (*deductible expense*). Tidak ada data / informasi tambahan yang berkaitan untuk melakukan koreksi fiskal, sehingga biaya bunga tidak perlu dikoreksi fiskal.

2) Rugi selisih kurs sebesar Rp 17.976.265.993,00 terdiri dari rugi selisih kurs-loan (pinjaman) sebesar Rp 1.384.069.567,00; rugi selisih kurs-A/R trade (perdagangan) sebesar Rp 6.077.597.889,00; rugi selisih kurs-A/P trade sebesar Rp (1.344.819.525,00); rugi selisih kurs-other (lain-lain) sebesar Rp 11.858.618.602,00. Menurut ketentuan pajak merupakan biaya atau pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*deductible expense*). Tidak ada informasi tambahan yang berkaitan untuk melakukan koreksi fiskal, sehingga rugi selisih kurs tidak perlu dikoreksi fiskal.

3) Lain-lain sebesar Rp 60.177.963,00 menurut ketentuan pajak merupakan pengurang atau biaya yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto. Terdapat data / informasi tambahan yang berkaitan untuk melakukan koreksi fiskal yaitu adanya biaya yang dikeluarkan untuk sanksi administrasi sebesar Rp 24.198.040,00 terdiri dari STP PPh tertanggal 23 Desember 2001 sebesar Rp 107.242,00, denda Audit Bea

Cukai masing-masing sebesar Rp 3.885.613,00; Rp 8.159.786,00; Rp 12.045.399,00 dan biaya lain-lain sebesar Rp 2.196.578,00 yang tidak terdapat bukti transaksi. Biaya atas sanksi administrasi dan biaya lain-lain sebesar Rp 26.394.618,00 menurut ketentuan pajak tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto (*non deductible expense*) dan harus dikoreksi fiskal beda tetap.

Dari hasil identifikasi dan analisis pos transaksi (perkiraan) di Laporan Laba Rugi PT. Steel Center Indonesia tahun 2002, dapat diklasifikasikan penghasilan dan biaya yang termasuk pada beda tetap dan beda waktu.

4.2.1.1. Perkiraan yang Termasuk Beda Tetap

Berdasarkan identifikasi dan analisis pos perkiraan di Laporan Laba Rugi PT. Steel Center Indonesia tahun 2002, maka perkiraan yang termasuk ke dalam Beda Tetap, adalah :

1. Biaya kesejahteraan karyawan pada Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 131.555.053,00 merupakan biaya yang bersifat kenikmatan. Menurut ketentuan pajak biaya yang sifatnya kenikmatan termasuk biaya atau pengurang yang tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*non deductible expense*). Terdapat

perbedaan pengakuan antara komersial dan fiskal. Dalam akuntansi komersial biaya kesejahteraan karyawan tetap diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan, namun dalam akuntansi fiskal tidak diakui dan harus dinolkan sebesar biaya kesejahteraan karyawan yaitu Rp 131.555.053,00.

2. Biaya gaji pada biaya operasi sebesar Rp 6.227.765.699,00 merupakan biaya yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Dalam akuntansi biaya gaji diakui sebesar Rp 6.227.765.699,00. Ketentuan pajak mengakui biaya gaji sebagai pengurang atau biaya yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*deductible expense*). Namun diperoleh temuan dari data / informasi tambahan yang berkaitan untuk melakukan koreksi fiskal, yaitu terdapat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2002 untuk biaya pesangon sebesar Rp 62.530.000,00. Biaya pesangon diberikan kepada karyawan atas nama Mamat Ali Rahmat yang dikeluarkan tanggal 16 Oktober 2002 dengan rincian jumlah biaya pesangon sebesar Rp 30.850.830,00 dan yang harus dibiayakan tahun 2002 sebesar Rp 31.679.170,00 terdapat perbedaan perlakuan dan pengakuan antara akuntansi komersial dan fiskal. Pada

laporan keuangan komersial biaya pesangon belum diakui dalam biaya gaji. Menurut ketentuan pajak biaya pesangon diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto dan menjadi penambahan pada biaya gaji.

3. Biaya kesejahteraan karyawan pada biaya operasi sebesar Rp 1.544.172.578,00 adalah biaya yang bersifat kenikmatan. Menurut ketentuan pajak biaya yang sifatnya kenikmatan tidak diakui sebagai pengurang atau biaya yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*non deductible expense*). Dalam akuntansi komersial biaya kesejahteraan karyawan tetap diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan. Karena ada perbedaan perlakuan dan pengakuan antara komersial dan fiskal, maka biaya kesejahteraan karyawan harus dinolkan atau dihilangkan di fiskal sebesar Rp 1.544.172.578,00. Biaya kesejahteraan karyawan dapat diakui sebagai biaya difiskal apabila biaya-biaya tersebut dikenakan PPh Pasal 21 yaitu sebagai objek PPh Pasal 21, sehingga penghasilan bruto masing-masing karyawan bertambah sejumlah yang disesuaikan dengan alokasi biaya yang selama ini dilaporkan sebagai kenikmatan/fasilitas. Hal ini sesuai dengan prinsip *deductibility-taxability*. Namun,

berdasarkan data yang ada biaya-biaya tersebut benar merupakan biaya yang bersifat kenikmatan/fasilitas karena tidak diberikan dalam bentuk uang.

4. Iuran keanggotaan pada biaya operasi sebesar Rp 42.763.198,00 menurut ketentuan pajak merupakan biaya atau pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*deductible expense*). Diketahui dalam data / informasi yang berkaitan untuk melakukan koreksi fiskal bahwa terdapat iuran yang dibayarkan untuk kepentingan pribadi yang tujuannya tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha sebesar Rp 24.039.000,00 berupa member Karawaci Golf, member Emerald, member Gunung Geulis Golf, member KSCI, JJC. MRS Takai. Dalam akuntansi komersial atas biaya tersebut diakui sebagai biaya, namun menurut ketentuan pajak biaya tersebut bersifat kenikmatan atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, sehingga tidak diakui di fiskal dan tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*non deductible expense*). Biaya atas iuran keanggotaan harus dikoreksi sebesar Rp 24.039.000,00.
5. Biaya lain-lain pada biaya operasi sebesar Rp 69.049.247,00 adalah biaya yang ada hubungan

langsung dengan kegiatan usaha. Menurut ketentuan pajak biaya tersebut termasuk pada pengurang atau biaya yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*deductible expense*). Namun dalam data / informasi tambahan yang berkaitan untuk melakukan koreksi fiskal terdapat biaya yang dikeluarkan untuk Dana Pengembangan Keterampilan Ketenagakerjaan (DPKK) sebesar Rp 58.216.290,00. Dana ini dikeluarkan perusahaan untuk membiayai tenaga kerja asing yang bertugas di Indonesia, dimana biaya ini tidak termasuk biaya yang ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan tidak ada manfaat langsung bagi usaha. Dalam komersial biaya atas DPKK tetap diakui sebagai biaya. Menurut ketentuan pajak biaya atas Dana Pengembangan Keterampilan Ketenagakerjaan (DPKK) tidak termasuk pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*non deductible expense*). Maka biaya lain-lain dikoreksi sebesar nilai Dana Pengembangan Keterampilan Ketenagakerjaan (DPKK) yaitu Rp 58.216.290,00.

6. Biaya sumbangan sebesar Rp 71.871.575,00 dalam akuntansi komersial merupakan biaya yang dibolehkan sebagai biaya yang mengurangi penghasilan. Menurut

ketentuan pajak biaya sumbangan merupakan biaya atau pengurang yang tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*non deductible expense*) dan harus dikoreksi sebesar Rp 71.871.575,00.

7. Pendapatan bunga sebesar Rp 17.045.711,00 pada pendapatan lain-lain (pendapatan di luar usaha). Pada PT. Steel Center Indonesia pendapatan adalah penghasilan dari bunga, deposito, tabungan dan diskonto SBI, yang menurut ketentuan pajak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh Final. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak termasuk objek pajak. Dalam akuntansi komersial pendapatan bunga diakui sebagai pendapatan. Ada perbedaan perlakuan dan pengakuan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, sehingga pendapatan bunga dikoreksi sebesar Rp 17.045.711,00.
8. Biaya lain-lain (biaya diluar usaha) sebesar Rp 60.177.963,00 pada biaya lain-lain menurut ketentuan pajak merupakan pengurang atau biaya yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto. Namun dalam biaya lain-lain terdapat biaya yang dikeluarkan untuk sanksi administrasi sebesar Rp 24.198.040,00 yang terdiri dari STP PPh 23 Desember 2001 sebesar Rp 107.242,00; denda audit bea cukai Rp

24.090.798,00 dan biaya lain-lain Rp 2.196.578,00. Total sanksi administrasi dan biaya lain-lain sebesar Rp 26.394.618,00. Pada akuntansi komersial atas sanksi administrasi dan biaya lain-lain tetap diakui sebagai biaya. Menurut ketentuan pajak biaya yang dikeluarkan untuk sanksi administrasi dan biaya lain-lain yang tidak ada bukti transaksinya tidak diakui menjadi pengurang atau biaya yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*non deductible expense*). Karena perbedaan perlakuan dan pengakuan tersebut, maka biaya lain-lain dikoreksi sebesar Rp 26.394.618,00.

4.2.1.2. Perkiraan yang Termasuk Beda Waktu

Berdasarkan identifikasi dan analisis pos perkiraan di Laporan Laba Rugi PT. Steel Center Indonesia tahun 2002, maka perkiraan yang termasuk Beda Waktu adalah :

1. Penyusutan pada Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 2.552.311.163,00 terdapat selisih perhitungan dan perbedaan metode penyusutan antara komersial dan fiskal. Perbedaan tersebut berupa perbedaan metode penyusutan pada harta berwujud kelompok I, kelompok II, kelompok III, dan selisih perhitungan karena perbedaan masa manfaat pada harta berwujud berupa bangunan. Maka selisih yang disebabkan perbedaan

metode dan perhitungan akuntansi tersebut pada biaya penyusutan dikoreksi fiskal sebesar Rp 660.769.635,00.

2. Penyusutan pada biaya operasi sebesar Rp 576.959.676,00 terdapat selisih perhitungan dan perbedaan metode penyusutan antara komersial dan fiskal. Perbedaan tersebut berupa perbedaan metode penyusutan pada harta berwujud kelompok I, kelompok II, kelompok III, dan perbedaan masa manfaat pada harta berwujud berupa bangunan. Maka selisih yang disebabkan perbedaan metode dan perhitungan akuntansi tersebut pada biaya penyusutan dikoreksi fiskal sebesar Rp 149.369.497,00.

4.2.2. Melakukan Koreksi Fiskal

Pos-pos transaksi (perkiraan) yang telah diklasifikasikan ke dalam beda tetap dan beda waktu berdasarkan hasil identifikasi dan analisis pos perkiraan dalam melakukan koreksi fiskal, maka dapat ditentukan perkiraan yang termasuk ke dalam koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif sehingga dari hasil perhitungannya dapat diketahui laba (rugi) fiskal atau Penghasilan Kena Pajak.

4.2.2.1. Koreksi Fiskal Positif

Dari identifikasi dan analisis yang telah diklasifikasikan ke dalam beda tetap dan beda waktu, maka

perkiraan yang termasuk ke dalam koreksi fiskal positif, adalah :

1. Biaya kesejahteraan karyawan pada Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 131.555.053,00 termasuk pada koreksi fiskal beda tetap, karena terdapat perbedaan perlakuan dan pengakuan akuntansi. Dalam akuntansi komersial biaya kesejahteraan karyawan boleh sebagai biaya, namun menurut ketentuan pajak merupakan biaya yang bersifat kenikmatan. Dalam ketentuan pajak biaya tersebut merupakan pengurang yang tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*non deductible expense*). Biaya kesejahteraan karyawan harus dinolkan difiskal sehingga akan berakibat biaya berkurang difiskal, penghasilan menambah difiskal dan menyebabkan Penghasilan Kena Pajak (laba fiskal) membesar.
2. Penyusutan pada Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 2.552.311.163,00 termasuk pada koreksi fiskal beda waktu, karena terdapat perbedaan metode penyusutan dan perhitungan akuntansi. Untuk harta berwujud kelompok I, kelompok II, kelompok III pada akuntansi komersial menggunakan metode garis lurus dan dalam akuntansi fiskal menggunakan metode saldo menurun. Untuk harta berwujud berupa bangunan difiskal dan

komersial menggunakan metode garis lurus, namun terdapat perbedaan masa manfaat. Selisih atas perbedaan metode penyusutan dan perhitungan harus dikoreksi fiskal yaitu sebesar Rp 660.769.635,00. Sehingga biaya penyusutan difiskal hanya diakui sebesar Rp 1.891.541.527,96 (Rp 1.891.541.528,00). Selisih yang dikoreksi tersebut berakibat biaya berkurang difiskal, penghasilan bertambah difiskal dan menyebabkan Penghasilan Kena Pajak membesar.

3. Biaya kesejahteraan karyawan pada biaya operasi sebesar Rp 1.544.172.578,00 termasuk biaya yang dikoreksi fiskal beda tetap, karena perbedaan perlakuan dan pengakuan akuntansi. Dalam akuntansi komersial biaya kesejahteraan karyawan diakui sebagai biaya. Menurut ketentuan pajak biaya kesejahteraan karyawan bersifat kenikmatan dan tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*non deductible expense*). Biaya kesejahteraan karyawan dapat diakui sebagai biaya difiskal apabila biaya-biaya tersebut dikenakan PPh Pasal 21 yaitu sebagai objek PPh Pasal 21, sehingga penghasilan bruto masing-masing karyawan bertambah sejumlah yang disesuaikan dengan alokasi biaya yang selama ini dilaporkan sebagai kenikmatan/fasilitas. Hal ini sesuai dengan prinsip

deductibility-taxbility. Namun, berdasarkan data yang ada biaya-biaya tersebut benar merupakan biaya yang bersifat kenikmatan/fasilitas karena tidak diberikan dalam bentuk uang. Jadi biaya kesejahteraan karyawan sebesar Rp 1.544.172.578,00 harus dinolkan difiskal. Dari koreksi atas biaya kesejahteraan karyawan tersebut berakibat biaya berkurang difiskal, penghasilan bertambah difiskal dan menyebabkan Penghasilan Kena Pajak (laba fiskal) membesar.

4. Penyusutan pada biaya operasi sebesar Rp 576.959.676,00 termasuk pada koreksi fiskal beda waktu, karena terdapat perbedaan metode penyusutan dan perhitungan akuntansi. Untuk harta berwujud kelompok I, kelompok II, kelompok III pada akuntansi komersial menggunakan metode garis lurus dan dalam akuntansi fiskal menggunakan metode saldo menurun. Untuk harta berwujud berupa bangunan difiskal dan komersial menggunakan metode garis lurus, namun terdapat perbedaan masa manfaat. Selisih atas perbedaan metode penyusutan dan perhitungan harus dikoreksi fiskal yaitu sebesar Rp 149.369.497,00. Sehingga biaya penyusutan difiskal hanya diakui sebesar Rp 427.590.179,00. Selisih yang dikoreksi tersebut berakibat biaya berkurang difiskal, penghasilan

bertambah difiskal dan menyebabkan Penghasilan Kena Pajak membesar.

5. Iuran keanggotaan pada biaya operasi sebesar Rp 42.763.198,00 dikoreksi beda tetap, karena dalam iuran keanggotaan terdapat iuran yang dibayar untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 24.039.000,00. Menurut ketentuan pajak biaya tersebut tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*non deductible expense*). Dalam akuntansi komersial biaya iuran keanggotaan diakui lebih besar dari fiskal karena tetap mengakui iuran keanggotaan yang dikeluarkan untuk pribadi. Jadi, akuntansi fiskal hanya mengakui iuran keanggotaan sebesar Rp 18.724.198,00 diperoleh dari pengurangan Rp 42.763.198,00 dengan Rp 24.039.000,00. Sehingga biaya akan berkurang difiskal, penghasilan bertambah difiskal dan menyebabkan Penghasilan Kena Pajak (laba fiskal) membesar.
6. Biaya lain-lain pada biaya operasi sebesar Rp 69.049.247,00, terdapat biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk Dana Pengembangan Keterampilan Ketenagakerjaan (DPKK) sebesar Rp 58.216.290,00. Biaya tersebut dikeluarkan untuk membiayai tenaga kerja asing yang bertugas di Indonesia, dimana biaya tersebut tidak memberi manfaat langsung untuk

kegiatan usaha sehingga biaya atas DPKK tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*non deductible expense*). Terdapat perbedaan perlakuan dan pengakuan akuntansi, dalam akuntansi komersial DPKK tetap diakui sebagai biaya. Maka akuntansi komersial mengakui biaya lain-lain lebih besar dari fiskal, biaya lain-lain yang diakui difiskal sebesar Rp 10.832.957,00 merupakan pengurangan dari Rp 69.049.247,00 dengan Rp 58.216.290,00. Hal ini berakibat biaya berkurang difiskal, penghasilan bertambah difiskal dan menyebabkan Penghasilan Kena Pajak (laba fiskal) membesar.

7. Biaya sumbangan pada biaya operasi sebesar Rp 71.871.575,00 dikoreksi fiskal beda tetap, karena terdapat perbedaan perlakuan dan pengakuan akuntansi. Dalam akuntansi komersial biaya sumbangan diakui sebagai biaya, namun menurut ketentuan pajak biaya sumbangan tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*non deductible expense*). Maka biaya sumbangan harus dinolkan difiskal sebesar biaya sumbangan tersebut yaitu Rp 71.871.575,00. Berakibat biaya berkurang difiskal, penghasilan bertambah difiskal dan menyebabkan Penghasilan Kena Pajak (laba fiskal) membesar.

8. Biaya lain-lain pada biaya lain-lain (biaya di luar usaha) sebesar Rp 60.177.963,00 dikoreksi fiskal beda tetap karena terdapat biaya yang dikeluarkan untuk sanksi administrasi sebesar Rp 24.198.040,00 dan biaya lain-lain sebesar Rp 2.196.578,00 dengan total Rp 26.394.618,00. Dalam ketentuan pajak sanksi administrasi dan biaya lain-lain yang tidak ada bukti transaksinya tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto (*non deductible expense*). Maka biaya lain-lain diakui lebih besar di komersial, karena akuntansi fiskal hanya mengakui sebesar Rp 33.783.345,00 yang diperoleh dari pengurangan antara Rp 60.177.963,00 dengan Rp 26.394.618,00. Akibatnya biaya berkurang difiskal, penghasilan bertambah difiskal dan menyebabkan Penghasilan Kena Pajak (laba fiskal) membesar.

4.2.2.2. Koreksi Fiskal Negatif

Dari identifikasi dan analisis yang telah diklasifikasikan ke dalam beda tetap dan beda waktu, maka perkiraan yang termasuk ke dalam koreksi fiskal negatif, adalah :

1. Biaya gaji pada biaya operasi sebesar Rp 6.227.765.699,00 termasuk biaya yang dikoreksi fiskal

beda tetap. Dari hasil data / informasi tambahan yang berkaitan untuk melakukan koreksi fiskal terdapat biaya pesangon sebesar Rp 62.530.000,00 dan dalam ketentuan pajak biaya pesangon tersebut diakui sebagai pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto (*deductible expense*). Akuntansi komersial hanya mengakui biaya gaji sebesar Rp 6.227.765.699,00. Terdapat perbedaan perlakuan dan pengakuan akuntansi, dimana biaya gaji diakui lebih kecil di akuntansi komersial. Menurut akuntansi fiskal biaya gaji menjadi Rp 6.290.295.699,00 diperoleh dari penambahan Rp 6.227.765.699,00 dengan Rp 62.530.000,00. Akibatnya biaya bertambah difiskal, penghasilan berkurang difiskal dan menyebabkan Penghasilan Kena Pajak (laba fiskal) mengecil.

2. Pendapatan bunga sebesar Rp 17.045.711,00 pada pendapatan lain-lain (pendapatan di luar usaha) termasuk biaya yang dikoreksi fiskal beda tetap. Pendapatan bunga tersebut termasuk penghasilan yang dikenakan PPh Final dan tidak termasuk objek pajak. Maka pendapatan bunga harus dinolkan difiskal yang berakibat mengurangi penghasilan difiskal dan menyebabkan Penghasilan Kena Pajak mengecil.

4.2.3. Membuat Kertas Kerja

Untuk melakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak dengan melakukan koreksi fiskal, setelah melakukan tahapan klasifikasi, identifikasi dan analisis pos transaksi (perkiraan) maka tahapan selanjutnya adalah membuat kertas kerja koreksi fiskal atas laporan laba rugi. Kertas kerja koreksi fiskal PT. Steel Center Indonesia untuk laporan laba rugi tahun pajak 2002 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.
Kertas Kerja Koreksi Fiskal PT. Steel Center Indonesia Tahun 2002

KERTAS KERJA KOREKSI FISKAL PT. STEEL CENTER INDONESIA				
LAPORAN LABA / RUGI				
TAHUN PAJAK 2002				
(dalam rupiah)				
KETERANGAN	MENURUT AKUNTANSI	KOREKSI FISKAL		MENURUT FISKAL
		BEDA TETAP	BEDA WAKTU	
PENJUALAN :				
Regular	134.481.446.956	-	-	134.481.446.956
Semi Regular	86.141.527.238	-	-	86.141.527.238
Tollwork	14.455.026.035	-	-	14.455.026.035
Add.Tollwork	18.600.000	-	-	18.600.000
SX / Scrap	2.264.913.053	-	-	2.264.913.053
Total Penjualan	237.361.513.282	-	-	237.361.513.282
HARGA POKOK PENJUALAN	217.421.469.397	(131.555.053)	(660.769.635)	216.629.144.709
LABA BRUTO	19.940.043.885	131.555.053	660.769.635	20.732.368.573
BIAYA OPERASI				
Gaji	6.227.765.699	62.530.000	-	6.290.295.699
Kesejahteraan Karyawan	1.544.172.578	(1.544.172.578)	-	-
Biaya Perjalanan	253.650.411	-	-	253.650.411
Komunikasi	254.082.960	-	-	254.082.960
Pertengkapan Kantor	483.751.996	-	-	483.751.996
Penyusutan	576.959.676	-	(149.369.497)	427.590.179
Biaya Iklan	12.358.424	-	-	12.358.424
Biaya Jamuan	128.228.479	-	-	128.228.479
Iuran Keanggotaan	42.763.198	(24.039.000)	-	18.724.198
Biaya Bank	346.895.632	-	-	346.895.632
Bea Materai dan PBB	48.843.660	-	-	48.843.660
Buku dan Cetakan	103.403.667	-	-	103.403.667
Biaya Advisor/Accounting Fee	195.902.608	-	-	195.902.608
Biaya Sewa	1.000.000	-	-	1.000.000
Biaya Training & Pendidikan	7.944.894	-	-	7.944.894
Biaya Lain-lain	69.049.247	(58.216.290)	-	10.832.957
Biaya Sumbangan	71.871.575	(71.871.575)	-	-
Biaya Pegawai	95.955.200	-	-	95.955.200
Total Biaya Operasi	10.464.599.904	(1.635.769.443)	(149.369.497)	8.679.460.964
LABA OPERASI	9.475.443.981	1.767.324.496	810.139.132	12.052.907.609
PENDAPATAN LAIN-LAIN				
Pendapatan Bunga	17.045.711	(17.045.711)	-	-
Claim Asuransi	1.640.870	-	-	1.640.870
Lain-lain	297.493.681	-	-	297.493.681
Laba Selisih Kurs	17.910.551.976	-	-	17.910.551.976
Laba Penjualan Aktiva Tetap	-	-	-	-
Total Pendapatan Lain-lain	18.226.732.238	(17.045.711)	-	18.209.686.527
BIAYA LAIN-LAIN				
Biaya Bunga	3.045.305.304	-	-	3.045.305.304
Rugi Penjualan Aktiva Tetap	-	-	-	-
Rugi Selisih Kurs	17.976.265.993	-	-	17.976.265.993
Biaya SWAP	-	-	-	-
Lain-lain	60.177.963	(26.394.618)	-	33.783.345
Total Biaya Lain-lain	21.081.749.260	(26.394.618)	-	21.055.354.642
LABA SEBELUM PAJAK / PENGHASILAN KENA PAJAK (LABA FISKAL)	6.620.426.959	1.776.673.403	810.139.132	9.207.239.494

Sumber : Penulis

Penghasilan Kena Pajak dapat dihitung juga dengan melakukan perhitungan antara laba bersih komersial dengan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Kertas kerja koreksi fiskal yang lebih ringkas dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6.

Kertas Kerja Koreksi Fiskal PT. Steel Center Indonesia Tahun 2002

KERTAS KERJA KOREKSI FISKAL PT. STEEL CENTER INDONESIA	
LAPORAN LABA / RUGI	
TAHUN PAJAK 2002	
	(dalam rupiah)
Laba Bersih Komersial	6.620.426.960
Koreksi Fiskal :	
Koreksi Positif :	
1. Kesejahteraan Karyawan pada HPP	660.769.635
2. Penyusutan pada HPP	131.555.053
3. Kesejahteraan Karyawan pada B. Operasi	1.544.172.578
4. Penyusutan pada B. Operasi	149.369.497
5. Iuran Keanggotaan	24.039.000
6. Biaya Lain-Lain	58.216.290
7. Biaya Sumbangan	71.871.575
8. Lain-lain	<u>26.394.618</u>
Total Koreksi Positif	2.666.388.246
Koreksi Negatif	
1. Gaji	62.530.000
2. Pendapatan Bunga	<u>17.045.711</u>
Total Koreksi Negatif	<u>(79.575.711)</u>
Laba Fiskal / Penghasilan Kena Pajak	9.207.239.495

Sumber : Penulis

Laba Fiskal / Penghasilan Kena Pajak Rp 9.207.239.000,00

(pembulatan dari Rp 9.207.239.495,00)

PPh Terutang :

10 % x Rp 50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00

15 % x Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00

30 % x Rp 9.107.239.000,00 = Rp 2.732.171.700,00

PPh Terutang = Rp 2.744.671.700,00

Kredit Pajak :

PPh Pasal 22 = Rp 2.885.579.421,00

PPh Pasal 23 = Rp 576.863.149,00

PPh Pasal 25 = Rp 1.141.166.179,00

Total Kredit Pajak = Rp 4.603.608.749,00

PPh Lebih Bayar = Rp 1.858.937.049,00

Tabel 7.
Laporan Laba Rugi Penyesuaian PT. Steel Center Indonesia Tahun 2002

PT. STEEL CENTER INDONESIA			
LABA / RUGI PENYESUAIAN			
TAHUN PAJAK 2002			
(dalam rupiah)			
KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI / PENYESUAIAN	FISKAL
PENJUALAN :			
Regular	134.481.446.956	-	134.481.446.956
Semi Regular	86.141.527.238	-	86.141.527.238
Tollwork	14.455.026.035	-	14.455.026.035
Add.Tollwork	18.600.000	-	18.600.000
SX / Scrap	2.264.913.053	-	2.264.913.053
Total Penjualan	237.361.513.282	-	237.361.513.282
HARGA POKOK PENJUALAN	217.421.469.397	(792.324.688)	216.629.144.708
LABA BRUTO	19.940.043.885	792.324.688	20.732.368.574
BIAYA OPERASI			
Gaji	6.227.765.699	62.530.000	6.290.295.699
Kesejahteraan Karyawan	1.544.172.578	(1.544.172.578)	-
Biaya Perjalanan	253.650.411	-	253.650.411
Komunikasi	254.082.960	-	254.082.960
Perlengkapan Kantor	483.751.996	-	483.751.996
Penyusutan	576.959.676	(149.369.497)	427.590.179
Biaya Iklan	12.358.424	-	12.358.424
Biaya Jamuan	128.228.479	-	128.228.479
Iuran Keanggotaan	42.763.198	(24.039.000)	18.724.198
Biaya Bank	346.895.632	-	346.895.632
Bea Materai dan PBB	48.843.660	-	48.843.660
Buku dan Cetakan	103.403.667	-	103.403.667
Biaya Advisor/Accounting Fee	195.902.608	-	195.902.608
Biaya Sewa	1.000.000	-	1.000.000
Biaya Training & Pendidikan	7.944.894	-	7.944.894
Biaya Lain-lain	69.049.247	(58.216.290)	10.832.957
Biaya Sumbangan	71.871.575	(71.871.575)	-
Biaya Pegawai	95.955.200	-	95.955.200
Total Biaya Operasi	10.464.599.904	(1.785.138.940)	8.679.460.963
LABA OPERASI	9.475.443.982	2.577.463.629	12.052.907.611
PENDAPATAN LAIN-LAIN			
Pendapatan Bunga	17.045.711	(17.045.711)	-
Claim Asuransi	1.640.870	-	1.640.870
Lain-lain	297.493.681	-	297.493.681
Laba Selisih Kurs	17.910.551.976	-	17.910.551.976
Laba Penjualan Aktiva Tetap	-	-	-
Total Pendapatan Lain-lain	18.226.732.238	(17.045.711)	18.209.686.527
BIAYA LAIN-LAIN			
Biaya Bunga	3.045.305.304	-	3.045.305.304
Rugi Penjualan Aktiva Tetap	-	-	-
Rugi Selisih Kurs	17.976.265.993	-	17.976.265.993
Biaya SWAP	-	-	-
Lain-lain	60.177.963	(26.394.618)	33.783.345
Total Biaya Lain-lain	21.081.749.260	(26.394.618)	21.055.354.642
LABA SEBELUM PAJAK	6.620.426.960	2.586.812.536	9.207.239.496
PAJAK PENGHASILAN	2.744.671.700		2.744.671.700
LABA SETELAH PAJAK	3.875.755.260		6.462.567.796

Sumber : PT. Steel Center Indonesia, 2002

Laba Fiskal / Penghasilan Kena Pajak Rp 9.207.239.000,00

PPh Terutang :

10 % x Rp 50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00

15 % x Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00

30 % x Rp 9.107.239.000,00 = Rp 2.732.171.700,00

PPh Terutang = Rp 2.744.671.700,00

Kredit Pajak :

PPh Pasal 22 = Rp 2.885.584.090,00

PPh Pasal 23 = Rp 577.300.082,00

PPh Pasal 25 = Rp 1.141.166.179,00

Total Kredit Pajak = Rp 4.604.050.351,00

PPh Lebih Bayar = Rp 1.859.378.651,00

Dari hasil perhitungan penulis dan hasil perhitungan PT. Steel Center Indonesia dapat disimpulkan bahwa PT. Steel Center Indonesia telah melakukan koreksi fiskal dengan baik sesuai ketentuan pajak yang berlaku.

Penulis menggunakan dua format perhitungan Penghasilan Kena Pajak (laba fiskal) seperti yang terdapat dalam kertas kerja koreksi fiskal pada tabel 5. dan kertas kerja koreksi fiskal pada tabel 6. Dari perhitungan yang terdapat dalam kertas kerja koreksi fiskal pada tabel 5. maka didapatkan laba sebelum pajak / Penghasilan Kena Pajak menurut fiskal untuk PT. Steel Center Indonesia tahun pajak 2002 adalah sebesar Rp 9.207.239.494,00 dengan total koreksi fiskal beda tetap sebesar Rp 1.776.673.403,00 dan total koreksi fiskal beda waktu sebesar Rp 810.139.132,00.

Dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak menggunakan format kertas kerja koreksi fiskal pada tabel 6. maka diketahui laba bersih komersial pada PT. Steel Center Indonesia tahun 2002 sebesar Rp 6.620.426.960,00 dengan total koreksi fiskal positif sebesar Rp

2.666.388.246,00 dan total koreksi negatif sebesar Rp 79.575.711,00 sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 9.207.239.495,00. Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 9.207.239.495,00 dibulatkan menjadi Rp 9.207.239.000 merupakan dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, sehingga dari hasil perhitungan tersebut diperoleh PPh Badan untuk PT. Steel Center Indonesia tahun pajak 2002 sebesar Rp 2.744.671.700,00 dengan total kredit pajak Rp 4.603.608.749,00 yang berakibat PT. Steel Center Indonesia untuk tahun pajak 2002 mengalami lebih bayar sebesar Rp 1.858.937.049,00.

Dari hasil perhitungan menurut PT. Steel Center Indonesia yang terdapat pada kertas kerja koreksi fiskal tabel 7. diperoleh Penghasilan Kena Pajak untuk tahun pajak 2002 sebesar Rp 9.207.239.496,00 dengan total penyesuaian / koreksi sebesar Rp 2.586.812.536,00. Maka diketahui PPh Terutang sebesar Rp 2.744.671.700,00 dengan total kredit pajak Rp 4.604.050.351,00 sehingga PT Steel Center Indonesia mengalami lebih bayar sebesar Rp 1.859.378.651,00.

4.2.4. Pengaruh Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Penghasilan Kena Pajak pada PT. Steel Center Indonesia

Pada umumnya perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), namun untuk

kepentingan perpajakan perusahaan perlu melakukan penyesuaian atas laporan keuangan komersialnya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Laporan keuangan yang telah sesuai dengan ketentuan pajak disebut laporan keuangan fiskal.

Laporan keuangan fiskal disusun dengan melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial yaitu melakukan penyesuaian atau koreksi yang disebabkan adanya perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan pajak. Perbedaan akuntansi dapat dikoreksi dengan melakukan koreksi beda tetap dan beda waktu, sedangkan koreksi fiskal terdiri dari koreksi positif dan koreksi negatif.

Dari hasil koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. Steel Center Indonesia tahun pajak 2002 diketahui penghasilan dan biaya yang dikoreksi fiskal terdiri dari biaya kesejahteraan karyawan dan penyusutan pada Harga Pokok Penjualan, biaya gaji, biaya kesejahteraan karyawan pada biaya operasi di laporan laba rugi, penyusutan, iuran keanggotaan, biaya lain-lain dan biaya sumbangan, pendapatan bunga pada pendapatan lain-lain di luar usaha, biaya lain-lain pada biaya lain-lain di luar usaha.

Perkiraan yang termasuk ke dalam beda tetap adalah biaya kesejahteraan karyawan pada Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 131.555.053,00 yang dikoreksi sebesar Rp 131.555.053,00 dan dikoreksi fiskal positif, biaya gaji sebesar Rp 6.227.765.699,00 yang

dikoreksi fiskal negatif sebesar Rp 62.530.000,00, biaya kesejahteraan karyawan pada biaya operasi di laporan laba rugi sebesar Rp 1.544.172.578,00 yang dikoreksi fiskal positif, iuran keanggotaan sebesar Rp 42.763.198,00 dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 24.039.000, biaya lain-lain sebesar Rp 69.049.247,00 dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 58.216.290,00, biaya sumbangan sebesar Rp 71.871.575,00 yang dikoreksi fiskal positif, pendapatan bunga pada pendapatan lain-lain diluar usaha sebesar Rp 17.045.711,00 dikoreksi fiskal negatif dan lain-lain pada biaya lain-lain diluar usaha sebesar Rp 60.177.963,00 dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 26.394.618,00.

Perkiraan yang termasuk ke dalam beda waktu adalah penyusutan pada Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 2.552.311.163,00 dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 660.769.635,00 dan penyusutan pada biaya operasi sebesar Rp 576.959.676,00 dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 149.369.497,00.

Dari keterangan tersebut maka total koreksi fiskal beda tetap sebesar Rp 1.776.673.403,00 dan total koreksi fiskal beda waktu sebesar Rp 810.139.132,00. Sedangkan total koreksi fiskal positif sebesar Rp 2.666.388.246,00 dan total koreksi negatif sebesar Rp 79.575.711,00.

Dari hasil koreksi fiskal diketahui Penghasilan Kena Pajak (laba fiskal) PT. Steel Center Indonesai tahun pajak 2002 sebesar Rp 9.207.239.495,00 dengan laba sebelum pajak pada laporan laba rugi

komersial sebesar Rp 6.620.426.960,00. Maka diketahui jumlah Penghasilan Kena Pajak pada PT. Steel Center Indonesia tahun pajak 2002 lebih besar dari laba komersial (laba sebelum pajak), sehingga PPh terutang yang harus dibayar oleh perusahaan lebih besar dibandingkan jika dasar perhitungannya menggunakan laba komersial. Namun perusahaan harus menggunakan laporan keuangan berdasarkan ketentuan pajak untuk perhitungan Penghasilan Kena Pajak yang menjadi dasar dalam menentukan PPh terutang.

Dari keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial memiliki pengaruh terhadap besarnya Penghasilan Kena Pajak. Dari hasil perhitungan koreksi fiskal penulis, dapat dilihat bahwa PT. Steel Center Indonesia telah melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial khususnya laporan laba rugi tahun pajak 2002 dengan baik sesuai ketentuan pajak sehingga menghasilkan perhitungan Penghasilan Kena Pajak yang benar.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

5.1.1. Simpulan Umum

Dalam kesimpulan umum ini penulis menyimpulkan tentang gambaran perusahaan, yaitu sebagai berikut :

1. PT. Steel Center Indonesia didirikan pada tanggal 20 Mei 1983 yang berlokasi di Jl. Agung Karya VI Blok A. No. 1 Jakarta Utara. PT. Steel Center Indonesia merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) murni hasil kerjasama antara Mitsubishi Corporation dan Toyota Tsusho Corporation.
2. PT. Steel Center Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pemotongan dan pembelahan baja sebagai bahan bagi berbagai bidang industri, seperti bidang otomotif, karoseri, perlengkapan rumah tangga, kontainer, dan komponen peralatan elektronik.

5.1.2. Simpulan Khusus

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, khususnya mengenai pengaruh koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap besarnya Penghasilan Kena Pajak pada PT. Steel Center Indonesia, penulis memperoleh simpulan sebagai berikut :

1. PT. Steel Center Indonesia telah melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial khususnya laporan laba rugi tahun pajak 2002 dengan baik sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Hal ini terlihat dari klasifikasi biaya yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto dan biaya yang tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto, serta klasifikasi penghasilan yang termasuk objek pajak penghasilan, penghasilan yang telah dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan, telah dikelompokkan dan dikoreksi sesuai dengan ketentuan pajak.
2. Besarnya laba fiskal / Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh PT. Steel Center Indonesia tahun pajak 2002 sebesar Rp 9.207.239.494,00 lebih besar dari laba bersih komersial sebesar Rp 6.620.426.959,00. Penyebab utama terjadinya perbedaan laba tersebut yaitu koreksi fiskal atas biaya kesejahteraan karyawan pada biaya operasi dan penyusutan.
3. Koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial memiliki pengaruh terhadap Penghasilan Kena Pajak. Pengaruh tersebut

dapat terlihat dari hasil penyusunan laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial diketahui besarnya Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh PT. Steel Center Indonesia tahun pajak 2002 lebih besar dari laba sebelum pajak pada laporan laba rugi komersial, yang menyebabkan pajak penghasilan terutang PT. Steel Center Indonesia lebih besar dibandingkan jika dasar perhitungannya menggunakan laba bersih komersial.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka saran-saran yang dapat penulis berikan kepada PT. Steel Center Indonesia dalam melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial sehingga menghasilkan perhitungan Penghasilan Kena Pajak yang benar adalah :

1. Biaya yang sifatnya kenikmatan / fasilitas yaitu biaya yang tidak dikeluarkan langsung dalam bentuk uang dialihkan sebagai objek PPh Pasal 21. Bila dialihkan sebagai objek PPh Pasal 21 maka diberikan dalam bentuk uang sehingga menjadi penghasilan bagi karyawan dan perusahaan dapat mengakui biaya tersebut difiskal. Hal ini dapat mengurangi perbedaan laba yang terlalu besar antara akuntansi komersial dan fiskal.
2. Perusahaan disarankan menggunakan metode penyusutan dan masa manfaat yang sama antara akuntansi komersial dan fiskal sehingga perbedaan perhitungan untuk biaya penyusutan antara akuntansi komersial dan fiskal tidak terlalu besar.

JADWAL PENELITIAN

No.	Kegiatan	Bulan											
		Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
1.	Pengajuan Judul	*											
2.	Studi Pustaka	**	***										
3.	Pembuatan Makalah Seminar	**	***										
4.	Seminar		****	****	****	****	**						
5.	Pengesahan				*								
6.	Pengumpulan Data *)		**						**	**			
7.	Pengolahan Data								*	***			
8.	Penulisan laporan dan Bimbingan								***	****	****	**	
9.	Sidang Skripsi											*	
10.	Penyempurnaan Skripsi												
11.	Pengesahan											*	

Keterangan :

*) = Pengumpulan data disesuaikan dengan data yang digunakan dalam penelitian, apakah pengumpulan data primer dengan observasi ke lapangan atau pengumpulan data sekunder tanpa melakukan observasi ke lapangan.

* = Menunjukkan satuan waktu minggu dalam bulan.


DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. 2004. *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*, Andi, Yogyakarta.
- Djoko Muljono. 2006. *Akuntansi Pajak*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Early Suandy. 2006. *Perpajakan*. Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Gunadi. 1997. *Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis. 2006. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2002. *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harnanto. 2003. *Akuntansi Perpajakan*, BPFE, Yogyakarta.
- Horngren, Charles T, et all. 2006. *Akuntansi*. Diterjemahkan oleh Berlian Muhammad. Edisi 6, Prenhalindo, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Kieso, Donald E, Jerry J. Weygandt and Terry D. Warfield. 2002. *Akuntansi Intermediate*. Alih Bahasa: Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan. Edisi kesepuluh, Erlangga, Jakarta.
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi, PT. Grasindo, Jakarta.
- Meliala, S Tulis. 2006. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Edisi Ketiga, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Moh Nazir. 1999. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mohammad Zain. 2005. *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana. 2004. *Pajak Penghasilan, Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru*. Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Muqodim. 2005. *Teori Akuntansi*, Ekonosia, Yogyakarta.
- Riduwan. 2002. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Setu Setyawan dan Eny Suprapti. 2006. *Perpajakan*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Siti Resmi. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- S. Munawir. 2002. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi ke-Empat, Liberty, Yogyakarta.
- Soemarso. S. R. 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Buku 1 Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Warren, Carl S, James M.,Reeve, and Philip E. Fress. 2005. *Pengantar Akuntansi*. Alih Bahasa: Aria Farahmita, Amanugrahani, dan Taufik Hendrawan. Edisi 21, Salemba Empat, Jakarta.
- Wild, John J., K. R. Subramanyam, and Robert F. Halsey. 2005. *Analisis Laporan Keuangan*. Alih Bahasa: Yavini S. Bachtiar dan S. Nurwahyu Harahap. Edisi 8, Salemba Empat, Jakarta.
- Yusdianto Prabowo. 2006. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Edisi Revisi, PT. Grasindo, Jakarta.

PT. STEEL CENTER INDONESIA

Jl. Agung Karya VI Blok A No. 1 Jakarta - Utara
Telp. : 6512800 (Hunting System), 6510223 (SLJJ)
Fax. : 6509443 P.O. Box 1121 / JKU 14340



SURAT KETERANGAN

DS.1239/SCI/PS/V/07

Yang bertanda tangan dibawah ini, Manajemen (HRD) PT. STEEL CENTER INDONESIA menerangkan bahwa :

N a m a : Novi Ratna Sari

N I M : 022103195

Universitas : Pakuan, Bogor

Jurusan : Akuntansi S1

Telah melakukan Penelitian (Riset) melalui sumber data (buku, interview, angket dll) di PT. STEEL CENTER INDONESIA selama periode bulan 16 Maret - 16 April 2007.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Mei 2007



Drs. Psi. S. Dwi Saddono
Ass. Manager HRD-GA

ORGANIZATION CHART (PT. STEEL CENTER INDONESIA)



Lampiran 3.

PT. STEEL CENTER INDONESIA			
HARGA POKOK PENJUALAN			
TAHUN 2002			
(dalam rupiah)			
KETERANGAN	KOMERSIAL	PENYESUAIAN	FISKAL
BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN	195.911.833.226,99	-	195.911.833.226,99
BIAYA UPAH LANGSUNG			
Gaji	1.626.906.277,00	-	1.626.906.277,00
Lembur	852.288.783,00	-	852.288.783,00
THR & Bonus	389.558.635,00	-	389.558.635,00
Tunjangan Lain-Lain	1.106.301.830,00	-	1.106.301.830,00
JHT dan ASS. Bumida	76.402.514,00	-	76.402.514,00
Kesejahteraan Karyawan	131.555.053,00	(131.555.053,00)	-
Biaya Pegawai	259.994.550,00	-	259.994.550,00
Total Biaya Upah Langsung	4.443.007.592,00	(131.555.053,00)	4.311.452.539,00
BIAYA PABRIKASI			
Pengepakan	2.950.716.807,07	-	2.950.716.807,07
Ongkos Angkut	2.582.552.295,48	-	2.582.552.295,48
Perbaikan dan Pemeliharaan	1.163.936.687,00	-	1.163.936.687,00
Listrik dan Energi	678.979.748,58	-	678.979.748,58
Biaya Perjalanan	4.555.632,00	-	4.555.632,00
Asuransi	934.321.984,20	-	934.321.984,20
Royalti	458.333.622,00	-	458.333.622,00
Penyusutan	2.552.311.163,39	(660.769.635,43)	1.891.541.527,96
Technical Fee	36.560.442,99	-	36.560.442,99
Biaya Bahan Bakar	38.301.136,36	-	38.301.136,36
Consumable, Tool & Supplies	362.012.294,00	-	362.012.294,00
Lain-Lain	1.687.549.443,49	-	1.687.549.443,49
Total Biaya Pabrikasi	13.450.131.256,56	(660.769.635,43)	12.789.361.621,13
JUMLAH BIAYA PRODUKSI	213.804.972.075,55	(792.324.688,43)	213.012.647.387,12
Persediaan Barang Dalam Proses Awal	493.100.780,29	-	493.100.780,29
Persediaan Barang Dalam Proses Akhir	493.902.334,03	-	493.902.334,03
Jumlah Persediaan Dalam Proses	213.804.170.521,81	(792.324.688,43)	213.011.845.833,38
Persediaan Barang Jadi Awal	3.297.350.544,43	-	3.297.350.544,43
Persediaan Barang Jadi Akhir	6.115.755.595,28	-	6.115.755.595,28
Jumlah Persediaan Barang Jadi	210.985.765.470,96	(792.324.688,43)	210.193.440.782,53
Penjualan Material Langsung	3.074.563.950,89	-	3.074.563.950,89
Claim Harga Material	(725.255.463,40)	-	(725.255.463,40)
Biaya Tambahan Scrap	290.804.371,14	-	290.804.371,14
Yield Scrap	3.525.439.452,96	-	3.525.439.452,96
Lain-Lain	270.151.614,14	-	270.151.614,14
HARGA POKOK PENJUALAN	217.421.469.396,69	(792.324.688,43)	216.629.144.708,26

Lampiran 4.

**PT. STEEL CENTER INDONESIA
KOREKSI BIAYA PESANGON
TAHUN 2002**

No.	TGL.	NAMA	NPK	KOMERSIAL			FISKAL	
				JUMLAH PESANGON	PESANGON YANG TELAH DICADANGKAN	PESANGON YANG HARUS DIBIYAKAN TH 2002	BIAYA PESANGON	KOREKSI
1.	16/10/02	MAMAT ALI RAHMAT		30.850.830	62.530.000	(31.679.170)	30.850.830	62.530.000
TOTAL				30.850.830	62.530.000	(31.679.170)	30.850.830	62.530.000

Lampiran 5.

DETAIL KOREKSI FISKAL POSITIF

ACCOUNT 65230 (CONTRIBUTION / IURAN KEANGGOTAAN)

TGL	JUMLAH	KETERANGAN
24-Jan-02	550.000	ANNUAL FEE KARAWANG GOLF
31-Jan-02	330.000	MEMBER EMERALDA
31-Jan-02	330.000	MEMBER EMERALDA
28-Feb-02	594.000	MEMBER GUNUNG GEULIS GOLF
28-Feb-02	330.000	MEMBER EMERALDA
28-Feb-02	330.000	MEMBER EMERALDA
28-Feb-02	275.000	MEMBER KARAWANG GOLF
28-Feb-02	275.000	MEMBER KARAWANG GOLF
21-Mar-02	125.000	JJC. MRS. TAKAI
31-Mar-02	330.000	MEMBER EMERALDA
31-Mar-02	330.000	MEMBER EMERALDA
31-Mar-02	275.000	MEMBER KARAWANG GOLF
31-Mar-02	275.000	MEMBER KARAWANG GOLF
31-Mar-02	297.000	MEMBER GUNUNG GEULIS GOLF
25-Apr-02	330.000	MEMBER EMERALDA
30-Apr-02	330.000	MEMBER EMERALDA
30-Apr-02	330.000	MEMBER EMERALDA
30-Apr-02	275.000	MEMBER KARAWANG GOLF
30-Apr-02	275.000	MEMBER KARAWANG GOLF
30-Apr-02	297.000	MEMBER GUNUNG GEULIS GOLF
16-Mei-02	5.500.000	MEMBER KSCI
31-Mei-02	330.000	MEMBER EMERALDA
31-Mei-02	330.000	MEMBER EMERALDA
31-Mei-02	275.000	MEMBER KARAWANG GOLF
31-Mei-02	275.000	MEMBER KARAWANG GOLF
31-Mei-02	297.000	MEMBER GUNUNG GEULIS GOLF
30-Jun-02	330.000	MEMBER EMERALDA
30-Jun-02	330.000	MEMBER EMERALDA
30-Jun-02	275.000	MEMBER KARAWANG GOLF
30-Jun-02	275.000	MEMBER KARAWANG GOLF
30-Jun-02	297.000	MEMBER GUNUNG GEULIS GOLF
31-Jul-02	330.000	MEMBER EMERALDA
31-Jul-02	330.000	MEMBER EMERALDA
31-Jul-02	275.000	MEMBER KARAWANG GOLF
31-Jul-02	275.000	MEMBER KARAWANG GOLF
31-Jul-02	297.000	MEMBER GUNUNG GEULIS GOLF
31-Agust-02	330.000	MEMBER EMERALDA
31-Agust-02	330.000	MEMBER EMERALDA
31-Agust-02	275.000	MEMBER KARAWANG GOLF
31-Agust-02	275.000	MEMBER KARAWANG GOLF
31-Agust-02	297.000	MEMBER GUNUNG GEULIS GOLF
30-Sept-02	330.000	MEMBER EMERALDA
30-Sept-02	330.000	MEMBER EMERALDA
30-Sept-02	275.000	MEMBER KARAWANG GOLF
30-Sept-02	275.000	MEMBER KARAWANG GOLF
30-Sept-02	297.000	MEMBER GUNUNG GEULIS GOLF
31-Okt-02	330.000	MEMBER EMERALDA
31-Okt-02	330.000	MEMBER EMERALDA
31-Okt-02	275.000	MEMBER KARAWANG GOLF
31-Okt-02	275.000	MEMBER KARAWANG GOLF
31-Okt-02	297.000	MEMBER GUNUNG GEULIS GOLF
30-Nop-02	330.000	MEMBER EMERALDA
30-Nop-02	330.000	MEMBER EMERALDA
30-Nop-02	275.000	MEMBER KARAWANG GOLF
30-Nop-02	275.000	MEMBER KARAWANG GOLF
30-Nop-02	297.000	MEMBER GUNUNG GEULIS GOLF
31-Des-02	330.000	MEMBER EMERALDA
31-Des-02	330.000	MEMBER EMERALDA
31-Des-02	275.000	MEMBER KARAWANG GOLF
31-Des-02	275.000	MEMBER KARAWANG GOLF
31-Des-02	297.000	MEMBER GUNUNG GEULIS GOLF
	24.039.000	

Lampiran 6.

**DETAIL KOREKSI FISKAL POSITIF
ACCOUNT 67330 (MISCELLANEOUS / LAIN-LAIN)**

TGL	JUMLAH	KETERANGAN
31-Jan-02	945.000	DPKK
31-Jan-02	945.000	DPKK
31-Jan-02	945.000	DPKK
31-Jan-02	1.137.000	DPKK
28-Feb-02	945.000	DPKK
28-Feb-02	945.000	DPKK
28-Feb-02	945.000	DPKK
28-Feb-02	1.137.000	DPKK
31-Mar-02	945.000	DPKK
31-Mar-02	1.137.000	DPKK
31-Mar-02	1.032.000	DPKK
31-Mar-02	1.020.000	DPKK
30-Apr-02	1.137.000	DPKK
30-Apr-02	1.040.000	DPKK
30-Apr-02	1.032.000	DPKK
30-Apr-02	1.020.000	DPKK
30-Apr-02	953.500	DPKK
31-Mei-02	1.137.000	DPKK
31-Mei-02	1.040.000	DPKK
31-Mei-02	1.032.000	DPKK
31-Mei-02	1.020.000	DPKK
31-Mei-02	953.500	DPKK
30-Jun-02	1.137.000	DPKK
30-Jun-02	1.040.000	DPKK
30-Jun-02	1.032.000	DPKK
30-Jun-02	1.020.000	DPKK
30-Jun-02	953.500	DPKK
11-Jul-02	105.000	WELFARE
17-Jul-02	10.836.000	DPKK
18-Jul-02	157.895	SECURITY FEE
26-Jul-02	100.000	WELFARE
31-Jul-02	1.137.000	DPKK
31-Jul-02	1.040.000	DPKK
31-Jul-02	1.032.000	DPKK
31-Jul-02	1.020.000	DPKK
31-Jul-02	953.500	DPKK
14-Agust-02	15.000	WELFARE
22-Agust-02	157.895	SECURITY FEE
31-Agust-02	1.040.000	DPKK
31-Agust-02	1.032.000	DPKK
31-Agust-02	1.020.000	DPKK
31-Agust-02	953.500	DPKK
31-Agust-02	(10.836.000)	DPKK
31-Agust-02	903.000	DPKK
30-Sept-02	1.040.000	DPKK
30-Sept-02	1.032.000	DPKK
30-Sept-02	1.020.000	DPKK
30-Sept-02	953.500	DPKK
30-Sept-02	903.000	DPKK
31-Okt-02	1.040.000	DPKK
31-Okt-02	1.032.000	DPKK
31-Okt-02	1.020.000	DPKK
31-Okt-02	953.500	DPKK
31-Okt-02	903.000	DPKK
30-Nop-02	1.040.000	DPKK
30-Nop-02	1.032.000	DPKK
30-Nop-02	1.020.000	DPKK
30-Nop-02	953.500	DPKK
30-Nop-02	903.000	DPKK
27-Des-02	105.000	WELFARE
27-Des-02	25.000	DONATION
31-Des-02	1.040.000	DPKK
31-Des-02	1.032.000	DPKK
31-Des-02	1.020.000	DPKK
31-Des-02	953.500	DPKK
31-Des-02	903.000	DPKK
	58.216.290	

Lampiran 7.

**ACCOUNT : 81901
(FINALTY TAX / SANKSI ADMINISTRASI)**

TGL	AMOUNT	KETERANGAN
30-Mei-02	107.242	STP PPH 23 DEC 2001
28-Jun-02	3.885.613	DENDA AUDIT BEA CUKAI
28-Jun-02	8.159.786	DENDA AUDIT BEA CUKAI
28-Jun-02	12.045.399	DENDA AUDIT BEA CUKAI
	24.198.040	SANKSI ADMINISTRASI
03-Jul-02	1.392.663	
03-Jul-02	803.915	
	2.196.578	BIAYA LAIN-LAIN
	26.394.618	

Lampiran 8.

PT. STEEL CENTER INDONESIA

A. RESUME PERHITUNGAN SELISIH KURS

SPT TAHUNAN PPh BADAN

TAHUN 2002

NAMA ACCOUNT	NOMOR ACCOUNT	JUMLAH BIAYA	SAMPLE PENDUKUNG
RUGI SELISIH KURS			
FOREIGN EXCHANGE LOSS - SWAP	81610	-	
FOREIGN EXCHANGE LOSS - LOAN	81620	1.384.069.567	
FOREIGN EXCHANGE LOSS - OTHERS :			
FOREIGN EXCHANGE LOSS - A/R TRADE	81630	6.077.597.889	
FOREIGN EXCHANGE LOSS - A/P TRADE	81630	(1.344.019.525)	
FOREIGN EXCHANGE LOSS - OTHERS	81630	11.858.618.062	
LABA SELISIH KURS			
FOREIGN EXCHANGE GAIN - SWAP	71610	-	
FOREIGN EXCHANGE GAIN - LOAN	71620	(2.426.032.057)	
FOREIGN EXCHANGE GAIN - OTHERS :			
FOREIGN EXCHANGE GAIN -A/R TRADE	71630	(3.980.129.387)	
FOREIGN EXCHANGE GAIN -A/P TRADE	71630	(2.823.886.456)	
FOREIGN EXCHANGE GAIN - OTHERS	71630	(8.680.504.076)	
TOTAL BIAYA LAIN-LAIN PADA SPT TAHUNAN PPh BADAN		65.714.017	

B. RINCIAN BIAYA LAIN-LAIN

NAMA ACCOUNT	NOMOR ACCOUNT	JUMLAH BIAYA	SAMPLE PENDUKUNG
INTEREST PAID - US\$ LOAN	81110	244.774.061	
INTEREST PAID - Rp LOAN	81120	2.287.922.143	
INTEREST PAID - OVERDRAFT	81130	512.609.100	
LOSS OF DISPOSAL FIXED ASSET	81200	-	
FOREIGN EXCHANGE LOSS - SWAP	81610	-	
FOREIGN EXCHANGE LOSS - LOAN	81620	1.384.069.567	
FOREIGN EXCHANGE LOSS - OTHERS	81630	16.592.196.427	
OTHERS	81900	33.783.345	
NDE - FINALTY TAX	81901	26.394.618	
TOTAL BIAYA LAIN-LAIN PADA SPT TAHUNAN PPh BADAN		21.081.749.260	

C. RINCIAN PENGHASILAN LAIN-LAIN

NAMA ACCOUNT	NOMOR ACCOUNT	JUMLAH BIAYA	SAMPLE PENDUKUNG
INTEREST RECEIVED	71100	17.045.711	
SCRAP	71200	-	
GAIN ON INSURANCE CLAIM	71300	1.640.870	
SWAP INCOME	71400	-	
MISCELLANEOUS INCOME	71500	297.493.681	
FOREIGN EXCHANGE GAIN - SWAP	71610	-	
FOREIGN EXCHANGE GAIN - LOAN	71620	2.426.032.057	
FOREIGN EXCHANGE GAIN - OTHERS	71630	15.484.519.919	
GAIN OF DISPOSAL FIXED ASSET	71700	-	
TOTAL BIAYA LAIN-LAIN PADA SPT TAHUNAN PPh BADAN		18.226.732.238	

Lampiran 9.

TIMING DIFFERENCE DEPRECIATION FIXED ASSET 2002

JAN-DES 2002

COMMERCIAL REPORT :

- COST OF GOOD SOLD 2.552.311.163
 - INCOME STATEMENT 576.959.676

3.129.270.839

PERCENT	KOREKSI	TOTAL PENYUSUTAN
81.5625 %	660.769.635	1.891.541.528
18.4375 %	149.369.497	427.590.179
100.0000 %	810.139.132	2.319.131.707

DEPRECIATION FISKAL for Jan - Des 2002

BUILDING 513.446.196
 KEL I 1.107.759.377
 KEL II 457.841.647
 KEL III 240.084.487

2.319.131.707

810.139.132

TIMING DIFFERENCE DEPRECIATION EXPENSE

DEPRECIATION FISCAL

FIXED ASSET for 2002

DESCRIPTION	NET BOOK VALUE BEGINNING 2002	ADDITION	DEDUCTION	DEPRECIATION	TOTAL
BUILDING	4.056.137.444	392.021.824	-	513.446.196	3.934.713.072
KEL I	269.752.670	3.113.028.464	16.250.945	1.107.759.377	2.258.770.812
KEL II	1.654.718.964	26.957.500	281.585.240	457.841.647	942.249.576
KEL III	1.455.565.929	933.505.657	-	240.084.487	2.148.987.100
TOTAL	7.436.175.007	4.465.513.445	297.836.185	2.319.131.707	9.284.720.560

Lanjutan lampiran 9.

FIXED ASSET (COMMERCIAL REPORT) :

BEGINNING BALANCE 2002	42.178.107.325
ADDITION	4.183.928.205
DEDUCTION	23.909.900
CONTRUCTION IN PROGRESS	<u>0</u>
	46.338.125.630

ACCUMULATED DEPR. :

ACCUMULATED DEPR 2001	31.558.912.137	
DEPRECIATION FOR 2002	3.134.651.479	
DEDUCTIONS FOR 2002	<u>8.844.140</u>	
		<u>34.684.719.476</u>
TOTAL FIXED ASSET (COMMERCIAL REPORT)		11.653.406.153
TOTAL FIXED ASSET (FISKAL)		<u>9.284.720.560</u>
DIFFERENCE		<u>2.368.685.593</u>

TOTAL FIXED ASSET (COMMERCIAL REPORT)	11.653.406.154
TOTAL FIXED ASSET (FISKAL)	<u>9.284.720.560</u>
DIFFERENCE	<u>2.368.685.594</u>